



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

KPKNL
SINGARAJA



KPKNL Singaraja



KPKNL Singaraja



@KPKNLSingaraja



@KPKNLSingaraja



Adi Purwoko

KEPALA KPKNL SINGARAJA

PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Laporan Kinerja KPKNL Singaraja Tahun 2024.

Dengan semangat dan penuh dedikasi, KPKNL Singaraja menyusun laporan kinerja ini sebagai komitmen kami untuk terus melayani lebih baik. Sesuai dengan semangat komitmen yang diusung selama tahun 2024, fokus utama kami adalah memahami dan memenuhi kebutuhan serta harapan Para Pemangku Kepentingan. Berbagai inovasi, evaluasi, perbaikan, pelatihan, dan monitoring berkelanjutan, diupayakan guna meningkatkan setiap aspek pelayanan yang kami berikan.

Sejalan dengan visi kami untuk menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kami terus memonitor, mencatat, dan menyelesaikan seluruh capaian dengan sebaik-baiknya. Semua hal tersebut tidak terlepas dari usaha-usaha seluruh insan KPKNL Singaraja dari Kepala Kantor sampai Para Pelaksana yang terus semangat dan penuh dedikasi dalam menyelesaikan target kontrak kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024. Hasil dari komitmen KPKNL Singaraja ini, akan disampaikan dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Singaraja Tahun 2024 ini. Laporan ini bukan sekedar kumpulan angka, data dan statistik, tetapi juga cerminan atas upaya sebuah rangkaian yang besar guna menciptakan pelayanan yang terbaik.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja telah menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 yang merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas segala pencapaian kinerja KPKNL Singaraja pada Tahun 2024.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dan DJKN sebagai unit eselon I, KPKNL Singaraja telah menerapkan sistem *Balance Scorecard (BSC)* sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja instansi vertikal DJKN. *Performance* KPKNL Singaraja dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Singaraja dengan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2024. Oleh karena itu pengukuran kinerja dalam LAKIN 2024 berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) KPKNL Singaraja merupakan kesepakatan seluruh jajaran subbagian maupun seksi-seksi pada KPKNL Singaraja berdasarkan Peta Strategis dan IKU Kemenkeu Three KPKNL.

Berbagai capaian kinerja telah diraih KPKNL Singaraja selama tahun 2024 atas usaha yang maksimal dan evaluasi berkelanjutan. Hasil capaian-capaian tersebut tentunya patut kami syukuri dan selanjutnya atas capaian yang belum maksimal akan dievaluasi dan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan guna memperbaiki kinerja serta untuk mengoptimalkan capaian target tahun 2024. Berbagai capaian kinerja tahun 2024 ini tidak terlepas dari peningkatan kualitas sumber daya pada KPKNL Singaraja secara konsisten diantaranya SDM yang kompeten, sarana dan prasarana kantor modern serta dukungan teknologi informasi yang terintegrasi. Atas hal-hal tersebut, KPKNL Singaraja senantiasa berkomitmen untuk terus menjaga integritas, dan kian meningkatkan kinerja yang diberikan.

Kami harapkan penyusunan LAKIN Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Singaraja. Tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, penilaian dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus-menerus. Dengan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan, dan motto KPKNL Singaraja yaitu SAKTI (Santun, Akuntabel, Kolaborasi, Transparansi, Integritas) tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan publik.

Tak lupa, kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas kerjasama dan sinergi seluruh seluruh pihak yaitu para pemangku kepentingan, mitra kerja, dan seluruh masyarakat yang kerap bersentuhan dengan pelayanan kami. KPKNL Singaraja berharap agar kerjasama dan sinergi yang sangat bagus selama ini, tetap dapat dilanjutkan dan semakin ditingkatkan lagi guna menghadapi tahun 2025 nanti. Kepada seluruh jajaran KPKNL Singaraja yang telah mendukung dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat -Nya kepada kita semua.


Kepala KPKNL Singaraja



Ditandatangani secara elektronik
Adi Purwoko
NIP 19791106 200212 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

NKO KPKNL Singaraja 113,95%



Sepanjang tahun 2024, KPKNL Singaraja berhasil merealisasikan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian yang melebihi atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan, menghasilkan status 'hijau' pada seluruh indikator. Capaian keseluruhan NKO mencapai 113,95%, mencerminkan kinerja optimal dan dedikasi tinggi dari seluruh jajaran KPKNL Singaraja. KPKNL Singaraja, sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Singaraja mengacu pada visi DJKN untuk menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel, serta mendukung perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPKNL Singaraja telah menetapkan lima misi strategis yang mencakup pengelolaan kekayaan negara, pengamanan kekayaan, pengelolaan piutang negara, serta penyelenggaraan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, dan kompetitif. Berdasarkan pendekatan Balance Scorecard (BSC), 20 Indikator Kinerja Utama yang telah ditargetkan untuk tahun 2024 berhasil direalisasikan dengan baik, membuktikan komitmen dan dedikasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Meskipun demikian, KPKNL Singaraja menghadapi beberapa permasalahan, seperti terbatasnya jenis pelatihan yang sesuai dengan kompetensi pegawai, belum optimalnya penggunaan aplikasi INTIP, dan kurangnya minat peserta lelang. Namun, langkah-langkah antisipatif telah dirumuskan, termasuk peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, serta penguatan sinergi antar instansi terkait, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja di masa depan.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar belakang	1
2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
2. Isu Strategis dan Sistematis Pelaporan.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
1. Rencana Strategis	6
2. Perjanjian Kinerja	7
3. Pengukuran Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
1. Capaian Kinerja Organisasi	16
2. Realisasi Anggaran.....	86
3. Kinerja Lainnya.....	89
4. Penghargaan.....	96
5. Penghargaan Gender Equality, Disability And Social Inclusion (Gedsu).....	98
BAB IV PENUTUP	99
1. Kesimpulan	99
LAMPIRAN	100
Lampiran I. Perjanjian Kinerja & Sasaran Kinerja Pegawai 2024	
Lampiran II. Laporan Capaian Kinerja Organisasi & Nilai Kinerja Organisasi 2024	
Lampiran III. Ceklist Kelengkapan Narasi IKU	



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, pelaporan kinerja yang dikenal sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah diubah menjadi Laporan Kinerja (LAKIN).

Penyusunan Laporan Kinerja adalah salah satu rangkaian dari SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dilakukan untuk mencapai akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Selain sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pada Tahun 2024, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 yang berisi rincian target dan kegiatan serta realisasi yang telah dicapai KPKNL Singaraja sejak bulan Januari sampai Desember Tahun 2024.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.


2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPKNL Singaraja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
10. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

3. Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Singaraja memiliki satu Kepala Kantor, satu Subbagian, empat Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Singaraja didukung oleh 28 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, hukum, administrasi, sosial, dan lainnya. Komposisi pegawai DJKN berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jenis kelamin, dan umur adalah sebagai berikut.




28 Pegawai



Dari sisi pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan D4/S1 yaitu sebanyak 13 pegawai. Adapun selebihnya terdiri atas pegawai berpendidikan S2 sebanyak 4 pegawai, pegawai berpendidikan D1 sebanyak 2 pegawai, pegawai berpendidikan D2 sebanyak 1 pegawai, pegawai berpendidikan D3 sebanyak 6 pegawai, dan pegawai berpendidikan SLTA sebanyak 2 pegawai.

Komposisi Pegawai KPKNL Singaraja Berdasarkan Usia



Komposisi Pegawai KPKNL Singaraja Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	20
Perempuan	8

Dilihat dari sisi gender, pegawai KPKNL Singaraja terdiri atas 20 pegawai pria dan 8 pegawai wanita. Sementara dari sisi usia, sebagian besar pegawai KPKNL Singaraja masih berada pada usia produktif, yaitu di bawah 40 tahun sebanyak 17 orang. Adapun pegawai yang berusia 41 sampai dengan 50 tahun berjumlah 7 pegawai, dan pegawai yang berusia di atas 50 tahun berjumlah 4 pegawai.

Komposisi Pegawai KPKNL Singaraja Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Unit Kerja	Jml		Eselon		
		Peg	II	III	IV	Pelaksana
1	Kepala Kantor	1	-	1	-	-
2	Subbagian Umum	6	-	-	1	5
3	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	4	-	-	1	3
4	Seksi Piutang Negara	3	-	-	1	2
5	Seksi Hukum dan Informasi	4	-	-	1	3
6	Seksi Kepatuhan Internal	3	-	-	1	2
7	Kelompok Jabatan Fungsional	7	-	-	-	-
Total		28	-	1	5	15

C. ISU STRATEGIS

1. Risalah Lelang UMKM
Merupakan peran aktif dalam pemberdayaan UMKM untuk mengembangkan potensi bisnisnya dan menggerakkan kembali perekonomian nasional yang sempat terkendala akibat Pandemi Covid-19.
2. Daftar Komponen Penilaian Sewa BMN
Otomatisasi Penilaian dalam rangka pemanfaatan BMN berupa Sewa Pemanfaatan data pembanding (Benchmark) yang berasal dari marketplace dan pihak eksternal lainnya
3. Percepatan Sertifikasi BMN berupa Tanah
Kegiatan penuntasan pensertipikatan BMN berupa tanah pada Kementerian dan/atau Lembaga dengan menjalankan fungsi koordinasi yang intensif antara DJKN, Kementerian dan/atau Lembaga, dan Kementerian ATR/BPN.

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja DJKN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif
Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya.
2. Bab I. Pendahuluan
Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, isu strategis, dan sistematika laporan.
3. Bab II. Perencanaan Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang ringkasan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan perkembangan implementasi pengelolaan kinerja.
4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi, kinerja lainnya, dan realisasi anggaran.
5. Bab IV. Penutup
Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPKNL Singaraja, sebagaimana tercantum dalam rencana strategis DJKN 2020-2024, bertujuan untuk mewujudkan **"Pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."** Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kebijakan yang diterapkan oleh KPKNL Singaraja berperan sebagai pedoman yang mengarahkan setiap langkah dan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kebijakan ini mencakup proses pengambilan keputusan strategis yang melibatkan identifikasi alternatif, penentuan prioritas program atau alokasi anggaran, serta pemilihan langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan. Selain itu, kebijakan juga berfungsi sebagai mekanisme yang mengatur berbagai aspek, seperti politik, manajerial, keuangan, dan administratif, guna memastikan pencapaian tujuan yang jelas dan terukur. Dengan adanya kebijakan yang terstruktur dan terencana, diharapkan dapat tercipta kelancaran dan keselarasan dalam seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa sasaran, tujuan, misi, dan visi KPKNL Singaraja dapat tercapai dengan efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif yang optimal dalam pengelolaan kekayaan negara. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, KPKNL Singaraja telah menetapkan lima misi utama, yaitu: (1) mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara; (2) mengamankan kekayaan negara secara fisik, administratif, dan hukum; (3) meningkatkan tata kelola dan nilai tambah dalam pengelolaan kekayaan negara; (4) menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; serta (5) mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam perencanaan kinerja, Kementerian Keuangan menggunakan sistem manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Sistem berkenaan bertujuan menerjemahkan Visi, misi, tujuan, dan strategi ke dalam kerangka operasional serta untuk membantu mewujudkan kinerja organisasi dan pegawai yang maksimal. Keberhasilan suatu organisasi dalam meningkatkan kinerja diantaranya dapat diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

KPKNL Singaraja merumuskan sasaran strategis yang lebih terukur. Sasaran ini disusun menggunakan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) yang dituangkan dalam Peta Strategis. Pengukuran kinerja berdasarkan BSC mencakup evaluasi terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan yang telah ditentukan dalam Peta Strategi DJKN. Sesuai dengan Peta Strategis DJKN Tahun 2024, telah ditetapkan 11 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 20 indikator kinerja utama, yang menjadi Kontrak

Kinerja KPKNL Singaraja Tahun 2024. Dengan demikian, melalui pengelolaan yang terencana dan terukur, diharapkan kinerja KPKNL Singaraja dapat mendukung pencapaian tujuan besar dalam pengelolaan kekayaan negara.

B. PERJANJIAN KINERJA

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 mengenai Manajemen Kinerja di Kementerian Keuangan, Perjanjian Kinerja Merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit Pemilik Kerja (UPK) dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja adalah implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Prosedur Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk memastikan pencapaian sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Singaraja harus menjadi pedoman dalam merumuskan strategi. Berdasarkan visi dan misi tersebut, sasaran strategis untuk tahun 2024 telah ditentukan dan dikelompokkan dalam Peta Strategi KPKNL Singaraja.

Peta strategi menggambarkan cara pandang organisasi dalam mengelola kinerjanya dari berbagai perspektif. Peta strategi di lingkungan Kementerian Keuangan secara umum menggunakan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. Perspektif *Stakeholder*

Perspektif *Stakeholder* mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder*. *Stakeholder* (pemangku kepentingan) merupakan pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2. Perspektif *Customer*

Perspektif *Customer* mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* (pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan output atau pelayanan suatu organisasi.

3. Perspektif *Internal Process*

Perspektif *Internal Process* mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).


4. Perspektif *Learning and Growth*

Perspektif *Learning and Growth* mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi

untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Setiap perspektif pada peta strategi, terdiri dari sejumlah Sasaran Strategis (SS). SS merupakan pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi. Peta Strategi KPKNL Singaraja Tahun 2024 memuat 11 sasaran strategis. Peta Strategi KPKNL Singaraja sebagai berikut.

Peta Strategi



KPKNL Singaraja mempunyai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan berorientasi pada hasil yang dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam Tahun 2024 KPKNL Singaraja menetapkan sebelas sasaran strategis yang akan dicapai :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal;
4. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien;

5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif;
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif;
7. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif;
9. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel;
10. Komunikasi Publik yang Efektif;
11. Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah.

Sasaran-sasaran ini menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan kebijakan yang lebih luas, untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan besar KPKNL Singaraja dalam mengelola kekayaan negara secara efektif dan efisien.

Dari Peta Strategi DJKN Tahun 2024 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Singaraja mencapai 11 sasaran strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif kompetitif, inklusif dan berkeadilan

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
1b-CP	Indek Integritas	89,17%

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,50%
2b-CP	Tingkat efektifitas Tindaklanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,50%

3. Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
3a-CP	Persentase realisasi Pokok Lelang	100%
3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%

4. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75%

5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara Yang Efektif

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	25%
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%

6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
6a-CP	Persentase Saldo Berkas Piutang Negara (BKPN)	94%
6b-CP	Persentase Produktifitas Lelang	89%

7. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan hasil penilaian	16%

8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
8a-N	Persentasi Pengembangan Komptensi Pegawai	90%
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen	85%
8c-N	Persentase Akurasi Data HRIS	90%

9. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
9a-CP	Indeks Kinerja Anggaran Pengendalian yang efektif	100%
9b- CP	Persentase Deviasi PNBPN Fungsional DJKN	10%

10. Komunikasi Publik yang Efektif

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80

11. Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
11a-CP	Indeks Efektifitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82 %
11a-N	Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI WBK/WBBM	100%

Dalam tahun anggaran 2024, telah dilakukan adendum sebanyak 2 (dua) kali dengan nomor Perjanjian Kinerja PK-02A/WKN.14/2024 dan PK-02B/WKN.14/2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal terdapat adendum untuk penurunan outstanding piutang negara yang semula Persentase penurunan outstanding piutang negara Rp. 300.000.000 menjadi Rp4.690.500.000,00;
2. Perubahan IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel yang semula Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran menjadi Indeks Kinerja Anggaran;
3. Perubahan Rincian Target Kinerja untuk IKU Indeks Integritas, Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan, Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN, Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan, Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai, Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) dan Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZiWBK/WBBM.

C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2024, KPKNL Singaraja berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pencapaian Sasaran Strategis (SS) diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian SS atau kinerja. IKU menggambarkan *outcome/output* yang ingin dicapai atas tugas dan fungsi organisasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun IKU yaitu:

1. Prinsip SMART-C

Dalam penyusunan IKU harus menganut prinsip SMART-C, yaitu *Specific, Measurable, Realistic, Time—bounded, Continously* dan *Improved*. Suatu IKU dianggap telah memenuhi kriteria SMART-C berdasarkan kesepakatan antarapcmilik IKU, atasan langsung, pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan di atasnya dan/atau tim kerja, serta Administrator Kinerja Organisasi dan/atau Administrator Kinerja Pegawai.

2. Kualitas IKU

Tingkat kualitas IKU ditentukan berdasarkan tingkat validitas dan tingkat kendali IKU. Validitas IKU ditentukan berdasarkan level kedekatan (representasi) pengukuran IKU terhaclap pencapaian SS. Pembagian tingkat validitas IKU ada 3 yaitu *Exact, Proxy* dan *Activity*. Penentuan final atas tingkat validitas suatu IKU ditetapkan berdasarkan penilaian objektif dari pengelola kinerja organisasi secara berjenjang. Tingkat kendali atas IKU ditentukan berdasarkan kemampuan suatu unit dalam mengontrol/mengelola pencapaian target IKU *High, Moderate* dan *Low*. Penentuan final atas tingkat kendali IKU ditetapkan berdasarkan penilaian objektif dari pengelola kinerja organisasi secara berjenjang.

3. Ketentuan IKU

Adapun ketentuan IKU adalah sebagai berikut:

- a. Menganut prinsip SMART-C;
- b. Jumlah IKU yang diperbolehkan pada satu PK mengacu pada tabel sebagai berikut:

Unit	Minimal	Maksimal
UPK-One	15	25
UPK-Two	10	20
UPK-Three	10	29

Tabel Ketentuan Jumlah IKU Dalam Perjanjian Kinerja

- c. Pemilihan IKU didasarkan pada prioritas dan fokus organisasi;
- d. Dalam penyusunan IKU dimungkinkan adanya subIKU. SubIKU merupakan himpunan dari indikator-indikator yang saling berhubungan dan secara akumulasi membentuk

suatu IKU. Penyusunan subIKU dilakukan dengan kriteria yang sama dengan kriteria penyusunan IKU;

- e. UPK sebaiknya menggunakan maksimal 3 (tiga) IKU untuk mengukur pencapaian 1 (satu) SS.
- f. 1 (satu) IKU tidak diperbolehkan untuk mengukur lebih dari 1 (satu) SS;
- g. UPK tidak diperbolehkan hanya menggunakan IKU activity untuk mengukur 1 (satu) SS;
- h. UPK tidak diperkenankan memiliki IKU dengan level kualitas activity—low, exact—high, activity-high. Hal ini mengindikasikan pemilihan IKU yang tidak tepat atau SS yang berkualitas rendah;
- i. Apabila hal tersebut pada butir (8) terjadi, perlu dilakukan:
 - 1) penggantian dengan IKU lain; atau
 - 2) perbaikan kualitas SS baik definisi maupun ruang lingkup.

4. Target IKU

Target IKU merupakan standar minimal pencapaian kinerja yang ditetapkan untuk periode 1 (satu) tahun. Penetapan target IKU merupakan kesepakatan antara atasan langsung dan bawahan dengan memperhatikan sasaran organisasi serta mempertimbangkan usulan pengelola kinerja organisasi dalam suatu forum dialog kinerja.

5. Manual IKU

Setiap IKU yang telah ditetapkan harus dilengkapi dengan Manual IKU. Manual IKU merupakan dokumen penjelasan mengenai IKU yang diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja. Manual IKU ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah PK ditetapkan.

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.
2. Indeks capaian IKU dihitung berdasarkan formula yang sesuai dengan jenis polarisasi IKU.
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah, kuning, atau hijau, ditentukan oleh indeks capaian IKU.
4. IKU yang ditetapkan diupayakan agar realisasi pencapaiannya memungkinkan untuk melebihi target.
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan untuk melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%.
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi Maximize.

IKU yang memiliki polarisasi maximize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

- Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi Minimize.

IKU yang memiliki polarisasi minimize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

- Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi Stabilize.

IKU yang memiliki polarisasi stabilize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU stabilize mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

PERJANJIAN KINERJA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Targ
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan	1a-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp6.192.000.000)
		1b-CP Indeks Integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2b-CP Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86,5
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	3a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp115 Milyar)
		3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100 (Rp300.000.000)
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75

5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	83 (144 BKPN)
		6b-CP Persentase produktivitas lelang	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90
		8b-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85
		8c-N Persentase akurasi data HRIS	90
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		9b-CP Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10
10	Komunikasi publik yang efektif	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82
		11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan Zi-WBK/WBBM	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja tahun 2024 diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. KPKNL Singaraja sebagian besar dapat memenuhi seluruh target yang ditetapkan dalam IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Singaraja adalah sebesar 113,95%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



Selama tahun 2024, KPKNL Singaraja memiliki capaian 20 IKU berstatus Hijau. dengan nilai NKO tahun 2024 merupakan NKO tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

NKO KPKNL Singaraja 2020 s.d. 2024



Adapun penjelasan capaian Indikator kinerja utama untuk setiap sasaran strategis program/kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, lingkup keuangan negara salah satunya mengatur mengenai kekayaan negara. Kekayaan negara dapat diartikan sebagai semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan/atau dimiliki negara. Untuk menjalankan amanat UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kekayaan Negara harus dikelola secara akuntabel dan produktif oleh Kementerian Keuangan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Singaraja mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	139,39%	139,39%
2	Indeks Integritas	89,17%	92,44%	103,67%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

1. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan, yang bersumber dari Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebagai berikut:

a. PNBPN Kekayaan Negara (PNBPN BMN)

- Penggunaan BMN (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara);
- Pemanfaatan BMN (oleh unit Pengelola Barang yang menetapkan persetujuan);
- Pemindahtanganan BMN (oleh unit Pengelola Barang yang menetapkan persetujuan);
- Denda yang berasal dari Pengelolaan BMN (oleh unit Pengelola Barang yang menetapkan persetujuan);
- Penyelesaian klaim Asuransi BMN (oleh KPKNL di lokasi terdampak);
- Penjualan Barang Rampasan/Tegahan;
- Pendapatan BLU lainnya yang bersumber dari BMN (tidak termasuk layanan yang diberikan BLU) yang telah diverifikasi oleh Kanwil DJKN.

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.

b. PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN)

Penerimaan yang diperoleh dari hasil pengurusan piutang negara termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui asset debt swap. Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

c. PNBPN Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- Bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh PL II dan Pegadaian;
- Bea lelang batal atas permintaan penjual;
- Biaya permohonan lelang;
- Uang jaminan pembeli wanprestasi;
- Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Adapun trajectory IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tahun 2024 adalah:

KPKNL Singaraja	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif kompetitif, inklusif dan berkeadilan							
	1a-CP : Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	209.49	149.27	149.27	143.17	143.17	139.39	139.39	TLK
Capaian	209.49	149.27	149.27	143.17	143.17	139.39	139.39	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sampai dengan triwulan IV 2024, realisasi penerimaan negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang secara rinci adalah sebagai berikut:


No	Seksi/Bidang	Target		Realisasi 2024	Indeks Capaian Tanpa Batas
		%	Raw		
1	Pengelola Kekayaan Negara	100	2,884,000,000	3,477,013,259	120.56
2	Piutang Negara	100	8,000,000	455,039,118	5,687.99
3	Lelang	100	3,300,000,000	4,699,216,641	142.40
Total PNB		100	6,192,000,000	8,631,269,018	139.39

Sampai dengan triwulan IV 2024, realisasi penerimaan negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sebesar Rp8.631.269.018,00 dari target 2024 sebesar Rp6.192.000.000,00, sehingga indeks capaian s.d. triwulan IV sebesar 139,39%. Data capaian realisasi PNB pada KPKNL Singaraja selama 5 tahun dari tahun 2020 s.d 2024 adalah sebagai berikut

Realisasi PNBP Tahun 2024

Rp8,631 Juta

T: Rp6,192 Juta



Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	100	100	100	-	139.39
2023	100	100	100	100	-	134.87
2022	100	100	100	100	-	107.67
2021	100	100	100	100	-	115.02
2020	100	100	100	100	-	80.27

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Menetapkan usulan persetujuan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN;
2. Berkoordinasi dengan KPPN Singaraja dan KPPN Amlapura terkait data penerimaan negara dari pengelolaan BMN;
3. Menghimbau kepada satker untuk segera menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan;
4. Melakukan penagihan langsung kepada Debitur secara tatap muka;
5. Melakukan penelitian lapangan guna pemantauan progress penyelesaian piutang secara berkala kepada setiap debitur;
6. Memprioritaskan Penetapan jadwal lelang ulang yang berpotensi laku;
7. Melakukan penggalan potensi lelang noneksekusi sukarela (UMKM);
8. Meminimalisir potensi pembatalan lelang dari pihak penjual dengan memberikan edukasi lelang;
9. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan asistensi mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara dan Lelang.

Sedangkan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	74,088,000	59,011,000	Telah dihasilkan 167 Keputusan Permohonan Pengeolaan Kekayaan Negara
2	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	6,912,000	6,825,000	Telah dilakukan sosialisasi sebanyak 5 frekuensi di wilayah kerja Singaraja
3	Keputusan Hasil Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	41,536,000	40,420,000	Telah dihasilkan 66 berkas pengurusan/pengelolaan Piutang Negara
4	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	6,108,000	4,800,000	Telah dilakukan sosialisasi sebanyak 18 frekuensi di wilayah kerja Singaraja
5	Risalah Lelang	31,392,000	27,646,000	Telah dihasilkan 452 Risalah Lelang.
6	Risalah Lelang Sukarela UMKM	40,000,000	34,011,400	Telah dihasilkan 25 Risalah Lelang UMKM
7	Penggalan Potensi Lelang	60,000,000	57,718,556	Telah dilaksanakan sejumlah 24 penggalan potensi lelang
8	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	4,200,000	3,000,000	Telah dilakukan sosialisasi kepada 103 orang di wilayah kerja Singaraja

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian diantaranya:

1. Rendahnya kesadaran debitur untuk melakukan penyelesaian kewajiban penyelesaian utang kepada negara;
2. Umur piutang terlalu lama sehingga menimbulkan permasalahan seperti debitur tidak dapat lagi ditemukan bahkan sudah meninggal dunia di sisi lain ahli warisnya tidak mengakui adanya piutang;
3. Kemampuan debitur untuk menyelesaikan utang relatif rendah;
4. Transisi Aplikasi Lelang Versi 2;
5. Tingkat Pemahaman satker K/L terhadap prosedur pelaksanaan pemindahtanganan dan pemanfaatan aset belum memadai dan belum merata;
6. PIC pengelolaan aset satker K/L kurang patuh dalam melengkapi data di SIMAN;
7. Barang yang dilelang kurang diminati tidak laku cukup tinggi.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU Ini antara lain:

1. Koordinasi dengan kelurahan atau kantor desa setempat guna penelusuran debitur;
2. Melakukan sosialisasi melalui diskusi secara personal kepada setiap debitur terkait kewajiban penyelesaian utang kepada negara;
3. Menginformasikan dan mendorong penggunaan fasilitas keringanan utang kepada debitur yang tidak memiliki kemampuan pembayaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.06/2024;
4. Laporan pengawasan dan pengendalian yang rutin;
5. Melakukan rekonsiliasi aset kredit dan properti eks BLBI dan optimalisasi pengurusan piutang negara;
6. Melakukan identifikasi setoran pada aplikasi Simponi setiap bulannya.

Dengan mempertimbangkan kendala dan permasalahan yang ada, dapat disusun rencana aksi strategis untuk mencapai target IKU pada tahun mendatang, antara lain: Tetap berkoordinasi dengan KPPN Singaraja dan KPPN Amlapura terkait data penerimaan negara dari pengelolaan BMN.

1. Menetapkan usulan persetujuan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang diusulkan oleh satker;
2. Tetap menghimbau kepada satker untuk segera menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan;
3. Melakukan panggilan, penagihan langsung dan penelitian lapangan;
4. Melakukan penagihan melalui surat dan saluran komunikasi langsung;
5. Penyampaian Surat Paksa;
6. Melakukan Penyitaan & Lelang Barang Jaminan;
7. Penggalan Potensi Lelang kepada stake holder.

2. Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI dengan responden terdiri dari:

1. Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
2. Eksternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling) dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:

1. Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain;
2. Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I;
3. Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi;
4. Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode;
5. Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Trajectory IKU Indeks Integritas KPKNL Singaraja tahun 2024 adalah:

KPKNL Singaraja	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif kompetitif, inklusif dan berkeadilan							
	1b-CP : Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	10	20	20	30	30	89,.7	89.17	Max /
Realisasi	10	20	20	42	42	92.44	92.44	TLK
Capaian	100	100	100	120	120	100.07	100.07	
Nilai Kinerja	100	100	100	120	120	100.07	100.07	

Komponen penilaian integritas meliputi Internal, Budaya Organisasi, Sistem Anti Korupsi, Pengelolaan SDM, Pengelolaan Anggaran, Eksternal, Transparansi, dan Integritas Pegawai. Realisasi atas IKU ini diukur melalui formulasi yaitu : Komponen Penilaian A (Hasil Survei dan FGD) - Komponen Penilaian B (Faktor Koreksi) + Komponen Penilaian C (Apresiasi).

Faktor Koreksi nya antara lain adanya Keterjadian OTT/Fraud, Hasil Audit Investigasi, Pengondisian, dan Informasi APH. Sedangkan Apresiasi antara lain berupa Penilaian atas Realisasi Rencana Aksi Perbaikan dari Hasil SPI atau Penilaian atas Kegiatan Pencegahan di Unit Eselon I. Faktor koreksi dan apresiasi menyesuaikan teknik penilaian koreksi dan apresiasi oleh KPK.

IKU Indeks Integritas merupakan IKU yang memiliki realisasi nasional, yang berarti seluruh kantor vertikal DJKN memiliki realisasi yang sama yaitu 92,44. Untuk tahun 2020 s.d. 2022 indeks integritas tidak menjadi salah satu indikator kinerja KPKNL Singaraja, namun demikian, KPKNL Singaraja selalu berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa.

IKU ini digunakan KPKNL Singaraja sejak tahun 2023. Capaian IKU Indeks Integritas Tahun 2024 sebesar 103.67 naik dibandingkan tahun 2023 100,56. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh puasanya pengguna layanan atas kualitas layanan berintegritas yang dirasakannya selama Tahun 2024.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	89.17	92	92	92	-	92.44
2023	88.67	91.5	91.5	91	-	89.17
2022	-	91	91	91	-	-
2021	-	90.5	90.5	90.5	-	-
2020	-	90	90	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya.

Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Indeks Integritas berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Edukasi Publik mengusung tema integritas setiap triwulan.
2. Menyampaikan informasi pelaksanaan *Focus Group Discussion*.
3. Permintaan partisipasi untuk mengikuti survey SP.
4. Melaksanakan rangkaian aksi pencegahan korupsi secara masif yang dilaksanakan sebagai wujud kolaborasi dan aksi nyata seluruh pejabat dan pegawai di seluruh unit DJKN. melalui kegiatan sosialisasi antikorupsi kepada pihak internal maupun eksternal dengan berbagai tema yang telah ditentukan.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal Rekomendasi Kepatuhan Internal	10,248,000	9,965,000	Telah dihasilkan berbagai rekomendasi terkait Kepatuhan Internal diantaranya tindak lanjut atas pengaduan, analisis hasil pengumpulan bahan dan keterangan, dokumen rutin lainnya
2	Komunikasi Publik Kehumasan	10,080,000	9,825,000	Telah dilaksanakan Edukasi Publik setiap triwulan menyisipkan tema Integritas

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Walaupun demikian, masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, misalnya kejadian fraud yang tidak dapat diprediksi terjadi di tahun penilaian/tahun survei, yang berakibat pada pengurangan nilai/indeks integritas. Kendala teknis lainnya seperti survei yang dikirimkan langsung oleh KPK kepada target survei melalui whatsapp maupun melalui surel dan monitoring disampaikan oleh Kantor Pusat DJKN, dalam hal ini KPKNL tidak memiliki tools untuk memonitoring secara langsung apakah survei sudah dilakukan pengisian oleh target survei.

Kegiatan dalam memitigasi risiko atas pencapaian IKU ini antara lain :

1. Melaksanakan Internalisasi Budaya Kemenkeu Satu;
2. Menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Anti Korupsi;
3. Menyampaikan laporan monitoring pengelolaan pengaduan di lingkungan KPKNL Singaraja secara bulanan kepada Kepala KPKNL Singaraja.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada pihak internal dan eksternal;
2. Memberikan pelayanan secara maksimal sesuai dengan SOP yang berlaku;
3. Edukasi Publik mengusung tema integritas setiap triwulan.

2. Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaianya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Singaraja mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71.50%	90.60%	126.71%
2	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86.50%	100%	115.61%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

1. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan

Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara (BMN) merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Pengelolaan dan penatausahaan BMN yang sesuai dengan ketentuan tentunya menjadi kunci penting untuk menunjukkan kontribusi BMN kepada APBN sekaligus memastikan Barang Milik Negara (BMN) dikelola dan terutilisasi dengan optimal sesuai dengan potensi tertinggi dan terbaiknya (highest and best use). Tertib dalam pengelolaan, yaitu dengan penggunaan BMN yang tepat sesuai intensi pengadaannya dan/atau fungsinya serta mencukupi kebutuhan K/L dan satker secara tidak berlebihan. Perlu kita pahami bahwa setiap tahunnya, selalu terdapat usulan pengadaan BMN oleh K/L dengan berbagai argumen dan pertimbangan. Kebutuhan yang diusulkan di antaranya aset tetap barang berupa tanah dan bangunan. Guna mengakomodasi kebutuhan tersebut, sesuai amanat PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah sebagian dengan PP 28 Tahun 2020 telah ditetapkan beberapa ketentuan terkait perencanaan kebutuhan BMN berikut dengan pengaturan Standar Kebutuhan dan Standar Barang (SBSK).

Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level Kemenkeu-Wide yang dalam hal ini artinya termasuk dalam IKU Menteri Keuangan. Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan pengukuran tersebut adalah dalam rangka melakukan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Namun pelaksanaan kegiatan ini tidak semata-mata karena 2 (dua) hal di atas, namun juga dalam rangka meningkatkan peran BMN dalam efisiensi anggaran belanja terutama terkait dengan barang modal/BMN (baik pengadaan maupun pemeliharaan) sekaligus pula mendorong peningkatan penerimaan negara melalui PNBPN yang bersumber dari BMN.

Selanjutnya, guna memastikan kesesuaian pelaksanaan perencanaan kebutuhan dengan penggunaannya setelah diadakan serta pemanfaatan BMN tersebut di kemudian hari perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana amanat PP 27 Tahun 2017 jo PP 28 Tahun 2020 bahwa Pengelola Barang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMN. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN, maka pelaksanaan pengukuran kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dengan menghimpun data BMN yang sedang digunakan langsung oleh satker, penggunaan sementara atau dioperasikan pihak lain, dan juga dimanfaatkan dengan kesesuaian kebijakan merupakan esensi dilakukannya kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dilakukan dalam periode 5 tahun yaitu pada 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan pendistribusian target K/L berdasarkan jumlah satker dan BMN.

Indikator Kinerja ini diperoleh dari dua formula yaitu formula pengukuran (bobot 75%) dan formula optimalisasi (bobot 25%). Formula pengukuran adalah rata-rata tertimbang persentase kesesuaian per jenis objek per Satuan Kerja, sementara formula optimalisasi

adalah rata-rata tertimbang persentase kesesuaian per jenis objek hasil optimalisasi per per Satuan Kerja. Bentuk optimalisasi adalah penggunaan BMN dan pemanfaatan BMN.

Trajectory IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan KPKNL Singaraja tahun 2024 adalah:

KPKNL Singaraja	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	-	50	50	60	60	71.50	71.50	Max /
Realisasi	-	61.67	61.67	92.25	92.25	90.60	90.60	TLK
Capaian	-	123.33	123.33	153.75	153.75	126.71	126.71	
Nilai Kinerja	-	120	120	120	120	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	71.5	70	70	70	-	90.60
2023	68	65	65	65	-	85.90
2022	65	60	60	60	-	87.93
2021	62	57	57	57	-	92.28
2020	51	55	55	55	-	51

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pemutakhiran kembali Formulir Pendataan & Perhitungan;
2. Pelaksanaan lebih terkoordinasi dengan penyusunan dokumen pendukung seperti Laporan Bulanan dan Laporan Review Pelaksanaan kepada PIC KPKNL;
3. Terdapat tahapan awal yang dilakukan KPKNL diantaranya Verifikasi Target, Sosialisasi (Penyebarluasan Informasi kepada Satker Target), Pelaksanaan Pendataan, Pelaksanaan Perhitungan, serta Penyusunan dan Penyampaian Pelaporan Tingkat KPKNL;
4. Melakukan pengisian formulir pendataan dengan mengunjungi langsung objek SBSK;
5. Melakukan koordinasi dengan satker Kepolisian sebagai target pengukuran SBSK.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) (Rekomendasi Kebijakan)	27.360.000	23.169.000	Telah dilakukan perhitungan tingkat kesesuaian penggunaannya dengan SBSK terhadap 444 NUP BMN.

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Namun dalam perjalanan untuk mencapai Indikator Kinerja tersebut masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Perbedaan kemampuan satker dalam pengisian formulir;
2. Pengisian formulir oleh Satker tidak tepat waktu dan tidak lengkap;
3. Perlu dilakukan review kembali terkait data dan hasil input pada formulir pendataan dan perhitungan.

Mitigasi risiko yang telah disusun dalam penyelesaian IKU ini antara lain.

1. Melakukan koordinasi berkesinambungan dengan satker dalam proses pengisian formulir;
2. Melakukan asistensi dan bimbingan teknis kepada satker.

Untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja pada tahun 2025 rencana aksi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi formulir pendataan dan perhitungan;
2. Berkoordinasi dengan PIC di Direktorat PKKN terkait kendala dan informasi lanjutan terkait pendataan dan perhitungan SBSK;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kesesuaian SBSK K/L;
4. Melakukan inventarisasi data dukung pengukuran SBSK dari satuan kerja.

2. Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

Sebagaimana diatur pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bahwa Menteri Keuangan (dhi. DJKN selaku Pengelola Barang) melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara, pembinaan Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, Pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan Penatausahaan serta pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Pengendalian merupakan serangkaian langkah preventif dan korektif yang diterapkan ketika pemantauan dan pengawasan mengungkap adanya penyimpangan atau hambatan dalam pelaksanaan. Di sisi lain, pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur yang berlaku. Pengendalian dan pengawasan dapat dianggap efektif apabila keduanya mampu berperan aktif dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi dengan optimal.

Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi pada tabel di bawah.

Kriteria persetujuan yang telah dilakukan tindak lanjut

Kategori	Jenis Persetujuan	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perjanjian Sewa 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Kepala KPKNL
	Kerja sama Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk KSP yang pemilihan mitranya melalui tender
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk BGS/BSG yang pemilihan mitranya melalui tender
	Pinjam Pakai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
Pemindahtanganan	Penjualan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risalah lelang (baik dengan pemenang lelang maupun tidak ada peminat) atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang. 2. SSBP
	Tukar Menukar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti. 3. pelaksanaan pemilihan mitra tukar menukar untuk tukar menukar yang pemilihan mitranya melalui tender
	Hibah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara serah terima

Trajectory IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan KPKNL Singaraja tahun 2024 adalah

KPKNL Singaraja	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	-	45	45	60	60	86.50	86.50	Max /
Realisasi	-	94.83	94.83	100	100	100	100	TLK
Capaian	-	210.73	210.73	166.67	166.67	115.61	115.61	
Nilai Kinerja	-	120	120	120	120	115.61	115.61	

Target IKU tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara berhasil dicapai dengan baik karena selalu melakukan koordinasi dengan satker yang sudah memperoleh persetujuan pengelolaan BMN agar segera menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN yang telah ditetapkan sebelum batas waktu berakhir

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	86.5	-	80	80	-	100
2023	86	-	80	80	-	100
2022	85	-	75	80	-	100
2021	85	-	75	80	-	94.59
2020	80	-	70	-	-	100

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020. Tidak ada alignment dengan Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya maupun untuk Standar Nasional, sehingga tidak dibandingkan.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	6.408.000	5.183.000	Telah disusun Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara berupa Laporan Wasdal Pengelolaan BMN.

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu:

1. Terdapat pelaksanaan tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN oleh satuan kerja yang tidak dilaporkan kepada Pengelola Barang. Pelaporan tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN dilaporkan manual oleh satuan kerja;
2. Kurangnya pengetahuan satuan kerja dalam melaksanakan Pengelolaan BMN khususnya dalam rangka melakukan tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN.

Beberapa mitigasi risiko yang dilakukan untuk permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Kendala tersebut telah dilakukan mitigasi melalui implementasi SIMAN v2 modul Wasdal BMN. SIMAN v2 menjadi sarana dokumentasi pelaksanaan Wasdal BMN yang mana salah satunya adalah monitoring tindak lanjut atas persetujuan Pengelolaan BMN yang telah diterbitkan;
2. Monitoring atas pelaksanaan persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
3. Koordinasi dengan satker terkait tindak lanjut persetujuan pengelolaan

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah

1. Melakukan penguatan pelaksanaan Wasdal BMN sebagaimana ketentuan PMK Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN;
2. Implementasi SIMAN v2 dalam pelaksanaan Pengelolaan BMN;
3. Melaksanakan pembinaan Pengelolaan BMN secara intensif kepada satuan kerja; dan
4. Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap persetujuan Pengelolaan BMN yang telah diterbitkan.

3. Sasaran Strategis : Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal

Pengelolaan Kekayaan dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Singaraja mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase realisasi pokok lelang	100%	114.79%	114.79%
2	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%	100.44%	100.44%

Uraian mengenai kedua Indikator Kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

1. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang ini memperhitungkan $(\text{Jumlah Realisasi Pokok Lelang KPKNL (PL I)} + \text{Pegadaian}) / (\text{Target Pokok Lelang KPKNL (PL I)} + \text{Pegadaian})$. IKU ini bertujuan agar Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Adapun trajectory IKU Tingkat Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2024 adalah:

KPKNL Singaraja	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal							
	3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	186.23	122.90	122.90	128.69	128.69	114.79	114.79	TLK
Capaian	186.23	122.90	122.90	128.69	128.69	114.79	114.79	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	114.79	114.79	

Target jumlah pokok lelang pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp115.000.000.000.- dengan realisasi sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp132.012.131.588,-. Adapun uraian terhadap capaian pokok lelang sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No	Keterangan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pokok Lelang PL Kelas I/JF Pelelang	42,000,000,000	99,199,641,338	236.19
2	Pokok Lelang Pegadaian	73,000,000,000	32,812,490,250	44.95
Jumlah Pokok Lelang		115,000,000,000	132,012,131,588	114.79

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	-	100	100	-	114.79
2023	100	-	100	100	-	87.54
2022	100	-	100	100	-	105.99
2021	100	-	100	100	-	181.11
2020	100	-	100	100	-	79.18

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Penggalian potensi lelang;
2. Koordinasi intensif dengan stakeholder lelang;
3. Sosialisasi dan edukasi kepada stakeholder agar menginventarisir permohonan yang berpotensi laku/*marketable*;
4. Berkoordinasi dengan perbankan khususnya Perbankan BUMN untuk segera memproses objek lelang yang telah terdata dalam daftar potensi objek lelang yang akan dimohonkan lelang.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Risalah Lelang	31,392,000	27,646,000	Telah dihasilkan 452 Risalah Lelang.
2	Risalah Lelang Sukarela UMKM	40,000,000	34,011,400	Telah dihasilkan 25 Risalah Lelang UMKM
3	Penggalian Potensi Lelang	60,000,000	57,718,556	Telah dilaksanakan sejumlah 24 penggalian potensi lelang
4	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	4,200,000	3,000,000	Telah dilakukan sosialisasi kepada 103 orang di wilayah kerja Singaraja

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, dimana capaian hasil lelangnya belum optimal karena dipengaruhi oleh budaya maupun tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Mitigasi risiko atas kendala yang dihadapi adalah dengan melakukan sosialisasi dan asistensi kepada pengguna layanan lelang terkait aplikasi lelang versi 2.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain :

1. Penggalian potensi lelang stakeholder;
2. Koordinasi dengan stakeholder terkait lelang;
3. MoU dengan stakeholder perbankan dan penegak hukum.

2. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding BKPN (nilai saldo piutang negara).

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Keringanan Utang yang dilunasi tahun berjalan;
6. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL.

Termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui asset debt swap.

Adapun trajectory IKU Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara tahun 2024 adalah:

KPKNL Singaraja	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal							
	3b-CP Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	115.48	163.39	163.39	1,954.40	1,954.40	100.44	100.44	TLK
Capaian	115.48	163.39	163.39	1,954.40	1,954.40	100.44	100.44	
Nilai Kinerja	115.48	120	120	120	120	100.44	100.44	

Terdapat adendum untuk penurunan outstanding piutang negara dengan target sebesar Rp4.690.500.000,00. Capaian penurunan outstanding Piutang Negara di Q4 2024 sebesar Rp4.711.174.648,00 atau sebesar 100,44% dari target.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	-	-	-	-	100.44
2023	100	-	-	-	-	121.31
2022	100	-	-	-	-	147.33
2021	100	-	-	-	-	77
2020	2.4*	-	-	3*	-	3.09*

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Secara umum target penurunan outstanding Piutang Negara adalah 100% kecuali pada tahun 2020 sebesar 2.4% yang dihitung dari persentase piutang yang telah diselesaikan dibandingkan dengan outstanding piutang. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Koordinasi intens dengan penyerah piutang terbesar untuk membahas solusi penyelesaian piutang yang diurus PUPN;
2. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Pengurusan Piutang KPKNL Singaraja;
3. Melakukan pemetaan BKPN dan penentuan prioritas tindak lanjut pengurusan piutang;
4. Menginformasikan adanya Crash Program Keringanan Utang di tahun 2024 kepada debitur untuk melakukan pelunasan utang;
5. Melaksanakan pengurusan Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT) berupa Angsuran, Penarikan/Pengembalian, serta PSBDT;
6. Koordinasi dengan penyerah piutang dalam rangka pemetaan debitur yang perlu ditindaklanjuti pengurusan piutangnya.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Keputusan Hasil Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	41,536,000	40,420,000	Telah dihasilkan 66 berkas pengurusan/pengelolaan Piutang Negara
2	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	6,108,000	4,800,000	Telah dilakukan sosialisasi sebanyak 18 frekuensi di wilayah kerja Singaraja

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian:

1. Masih ada Penanggung Utang/ Debitur yang tidak beritikad untuk menyelesaikan piutang negara;
2. Piutang negara yang diserahkan tidak ada barang jaminan atau ada barang jaminan namun tidak marketable/belum clear secara hukum;
3. Terbatasnya SDM dan anggaran pada K/L;
4. Kurangnya perhatian K/L dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Piutang, sehingga terhadap piutang yang telah diserahkan kepada PUPN relatif ditindaklanjuti secara pasif.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain :

1. Pelaksanaan Penetapan Target Biad Piutang Negara Tahun 2024; Sosialisasi PMK NOMOR 30/PMK.06/2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN TA 2024;
2. Rekonsiliasi Pencatatan Piutang Negara KPKNL dengan penyerah piutang secara berkala;
3. Melakukan monitoring BKPN pada aplikasi FocusPN

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain :

1. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja pada KPKNL Singaraja;
2. Percepatan pengurusan piutang dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Koordinasi dengan penyerah piutang baik Kementerian Negara/Lembaga maupun pemerintah daerah dalam rangka kerja sama dalam proses penagihan piutang negara;
4. Mendorong pelaksanaan lelang eksekusi barang jaminan sebagai upaya penyelesaian BKPN atas debitur yang tidak melunasi utangnya;
5. Mengoptimalkan fasilitas SLIK OJK pada aplikasi Focus PN guna mendorong kesadaran penyelesaian utang oleh debitur.

4. Sasaran Strategis : Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien

Pelayanan penilaian yang agile, efektif dan efisien yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaianya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan Negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Singaraja mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang pencapaiannya dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	104.27%	139.03%

Uraian mengenai Indikator Kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

1. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon. Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dikecualikan dari perhitungan Manual IKU ini, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain berada.

Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

1. Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon;

2. Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.
3. Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD)
4. Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:
 - a. Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
 - b. Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/ menghalangi;
 - c. Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;
 - d. Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure); dan/atau
 - e. Objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan. Sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL).
5. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian. Norma waktu tersebut mulai berjalan kembali saat surat/nota dinas diterima oleh Kepala Kantor untuk memulai kembali proses penyelesaian permohonan penilaian. Penilaian secara tepat waktu adalah:
 - a. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN;
 - b. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN;
 - c. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 33 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN;
 - d. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
 - e. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian bisnis;
 - f. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam (jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N).

Terhadap permohonan penilaian yang bersifat masal dan memerlukan koordinasi dengan beberapa unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, tidak memperhitungkan lama Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dalam penentuan Penilaian secara tepat waktunya, sehingga perlu dirumuskan lama waktu maksimal terhadap permohonan tersebut menjadi:

1. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN;

2. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 34 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN;
3. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 23 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN;
4. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
5. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian bisnis;
6. Penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam (jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N).

Analisis lain di bidang penilaian secara tepat waktu adalah analisis yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk analisis di bidang penilaian, antara lain, analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik, analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial, dan sebagainya. *jumlah hari tersebut berlaku:

1. Untuk objek penilaian yang dimohonkan sampai dengan 5 objek, dalam kelipatan 5 objek selanjutnya akan menambah 2 hari kerja;
2. Untuk Peralatan dan mesin yang memiliki bukti kepemilikan dan kendaraan bermotor dalam kelipatan 10 objek akan menambah 2 hari kerja.
3. Untuk Peralatan dan mesin yang tidak memiliki bukti kepemilikan dan selain kendaraan bermotor dalam kelipatan 50 objek akan menambah 2 hari kerja. (Contoh: permohonan penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN dengan jumlah objek 20 maka penyelesaian penilaian paling lama 23 ($17 + 2 \times 3$) hari terhitung mulai tanggal surat/nota dinas masuk permohonan penilaian sampai dengan terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. *Capaian IKU ini dihitung mulai tanggal SOP pelayanan penilaian mulai berlaku.

Adapun trajectory IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian Negara tahun 2024 adalah:

KPKNL Singaraja	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien							
	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	Max /
Realisasi	95	94.52	94.52	105.28	105.28	104.27	104.27	TLK
Capaian	126.67	126.03	126.03	105.28	105.28	139.03	139.03	
Nilai Kinerja	120	120	120	105.28	105.28	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	75	-	-	-	-	104.27
2023	70	-	-	-	-	93.82
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Penyusunan sumber daya penilai secara baik, efektif dan efisien dalam setiap pelaksanaan kegiatan penilaian merupakan kunci utama dalam penyelesaian layanan penilaian secara tepat waktu;
2. Keterlibatan Penilai Pemerintah non Jafung dan pegawai yang dianggap cakap untuk melakukan penilaian dalam membantu proses penilaian masih dibutuhkan guna percepatan penyelesaian layanan penilaian;
3. Selain itu, pembagian tugas dalam tim dan kedisiplinan tim penilai untuk menyelesaikan rangkaian proses penilaian juga sangat menentukan dalam rangka penyelesaian layanan penilaian secara tepat waktu.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Hasil Penilaian	11,708,000	11,708,000	Telah dihasilkan Daftar Komponen Penilaian Bangunan dan Daftar Komponen Penilaian Sewa
2	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	74,088,000,000	59,011,000	Telah dihasilkan 117 Laporan Penilaian

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, Tidak ada penghentian norma waktu pengukuran di tengah-tengah proses, hal ini menjadi masalah Ketika jadwal pelaksanaan penilaian yang padat, sehingga saat berkas lengkap tidak bisa langsung dilaksanakan survey lapangan, hal ini tentu akan menambah norma waktu yang menjadi dasar perhitungan sehingga nilai indeks penyelesaian layanan akan lebih kecil..

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain :

1. Menyusun sumber daya penilai secara baik, efektif dan efisien untuk melaksanakan layanan penilaian atas permohonan yang masuk guna menjaga SOP layanan agar tetap berjalan baik dan tepat waktu;
2. Permohonan bantuan tenaga penilai ke Kanwil untuk membantu melaksanakan penyelesaian layanan penilaian dalam hal permohonan masuk dalam jumlah banyak dalam waktu yang bersamaan.
3. Berkordinasi dengan Seksi PKN agar berkas permohonan penilaian yang disampaikan sudah dalam kondisi lengkap.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

1. Melakukan verifikasi permohonan penilaian yang masuk dan segera menyusun jadwal pelaksanaan penilaian;
2. Pemberdayaan Penilai Pemerintah non Jafung atau pegawai yang dianggap cakap untuk melaksanakan penilaian dalam rangka membantu penyelesaian layanan penilaian secara tepat waktu;
3. Mengajukan permohonan bantuan tenaga Penilai ke Kanwil untuk turut membantu penyelesaian layanan penilaian dalam hal permohonan masuk dalam jumlah banyak dalam waktu yang bersamaan.

5. Sasaran Strategis : Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara Yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif memerlukan kerangka kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian nilai optimal bagi kepentingan

publik. Hal ini mencakup perencanaan yang matang dalam alokasi sumber daya, mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan, serta pengelolaan strategi yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan kebijakan negara. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam sistem informasi manajemen aset negara dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan, pemantauan, serta pengambilan keputusan. Dengan demikian, tata kelola kekayaan negara yang efektif tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga meningkatkan daya guna aset dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Singaraja mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara Yang Efektif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	100%	100%
2	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	120.59%	120.59%

Uraian mengenai kedua Indikator Kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

1. Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Sebagai tindak lanjut peraturan dimaksud maka juga diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Dalam pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah pada tahun 2023 bidang tanah objek target dikelompokkan dalam beberapa kelompok yaitu:

- a. Kelompok 1/K1 (clean & clear): dengan output Sertipikat Hak Atas Tanah;
- b. Kelompok 2/K2 (not clean but clear): dengan output Peta Bidang Tanah (PBT);

- c. Kelompok 3/K3 (clean but not clear/not clean & not clear): dengan output Peta Tematik/Produk Lainnya/BA Pemeriksaan Fisik dan/atau data Yuridis;
- d. Kelompok 4/K4: dengan output updating data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Valserah.

Adapun trajectory IKU Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan tahun 2024 adalah:

KPKNL Singaraja	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	-	40	40	60	60	100	100	Max /
Realisasi	-	41.09	41.09	63.57	63.57	100	100	TLK
Capaian	-	102.71	102.71	105.94	105.94	100	100	
Nilai Kinerja	-	102.71	102.71	105.94	105.94	100	100	

Target dan realisasi capaian pensertipikatan BMN berupa tanah dari tahun ke tahun terus mengalami trend peningkatan. Hal tersebut tentunya didorong dengan perbaikan database BMN berupa tanah pada Master Aset SIMAN dengan dilakukannya verifikasi dan identifikasi serta validasi data menggunakan tools Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah) dan monitoring dengan tools Monitoring Sertipikasi Tanah (Monserah).

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	-	100	100	-	100
2023	100	-	100	100	-	106.06
2022	100	-	100	-	-	123.38
2021	100	-	100	-	-	101.44
2020	100	-	100	-	-	101.89

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Menjalinkan kerjasama dan koordinasi yang baik dan solid antara pengelola barang, pengguna barang, dan Kementerian ATR/BPN;
2. Telah melakukan koordinasi dengan satuan kerja sebagaimana target serta kementerian terkait dan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara untuk solusi permasalahan tersebut;
3. Melakukan beberapa penyesuaian juga dilakukan untuk percepatan dan efisiensi serta efektivitas dalam pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah baik pada diantaranya klusterisasi objek target berdasarkan status tanah serta outputnya (K1-K2-K3-K4), serta pendaftaran akun aplikasi mitra instansi pemerintah baik untuk user satuan kerja/KL maupun pengelola barang sebagai langkah persiapan digitalisasi proses pensertipikatan tanah di mana kedepannya sertipikat tanah akan berbentuk elektronik;
4. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Satker dalam rangka percepatan dokumen persyaratan permohonan pensertipikatan.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	14.784.000	12.905.000	Telah dilaksanakan program pensertipikatan BMN berupa tanah dengan capaian sertipikat tercapai sebanyak 258 NUP

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Pada dasarnya, target tercapai tidak ada kendala/ permasalahan yang berarti. Namun Target sertifikasi tahun 2024 adalah 255 NUP yang terdiri dari 258 Bidang, dengan 253 NUP merupakan Target Subordinasi dari KPKNL Denpasar sedangkan target KPKNL Singaraja hanya sebanyak 2 NUP.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun untuk pencapaian IKU ini antara lain.

1. Rapat persiapan program percepatan pensertipikatan BMN berupa Tanah;
2. Melakukan koordinasi secara intens antara pengelola barang, pengguna barang, dan Kementerian ATR/BPN;
3. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja sebagaimana target serta kementerian terkait dan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara untuk solusi permasalahan tersebut.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja, Kementerian terkait, Kanwil ATR/BPN serta Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja, Kementerian terkait, Kanwil ATR/BPN serta Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara;
2. Koordinasi intensif dengan satuan kerja dengan target terbesar agar bidang tanah yg clean and clear sebagai hasil identifikasi dapat dituntaskan, dengan dukungan antara lain berupa: penyediaan DIPA dan SDM serta melengkapi dokumen persyaratan pensertipikatan.

2. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun.

Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*) sebagai bukti. Indikator Kinerja Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN merupakan Indikator Kinerja yang muncul sejak Tahun 2020.

Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan

pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa persetujuan pengelola barang.

Adapun trajectory IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) tahun 2024 adalah:

KPKNL Singaraja	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	5b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	10	32	32	80	80	100	100	Max /
Realisasi	26.73	56.39	56.39	95.30	95.30	120.59	120.59	TLK
Capaian	267.32	176.22	176.22	119.12	119.12	120.59	120.59	
Nilai Kinerja	120	120	120	119.12	119.12	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	-	100	-	-	120.59
2023	100	-	100	-	-	121.57
2022	100	-	100	-	-	100
2021	100	-	100	-	-	125.93
2020	100	-	100	-	-	166.67

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya.

Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Menyelesaikan evaluasi kinerja BMN pada satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Singaraja;
2. Menyampaikan surat rekomendasi hasil evaluasi kinerja BMN kepada satuan kerja yang sudah dilakukan evaluasi kinerja BMN.
3. Mengupayakan koordinasi via media elektronik dengan PIC satuan kerja terkait, untuk melakukan crosscheck atas tambahan informasi yang dibutuhkan misalnya mencantuman kondisi fisik dalam bentuk foto atau video objek evaluasi kinerja BMN.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	32.,779,000	30,380,000	Telah dilakukan evaluasi dan rekomendasi kinerja BMN sejumlah 99 BUP BMN dan 6 paket rekomendasi yang telah ditindaklanjuti

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Pada dasarnya, tidak ada kendala dan/atau permasalahan yang berarti karena pekerjaannya dominan berada di KPKNL Singaraja. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi teknis fisik, keberadaan dengan sekitar lingkungan sekitar obyek yang akan dievaluasi kinerja BMN-nya. Hal ini untuk dapat mengetahui potensi penggunaan masa depannya. Hal ini sudah dimitigasi dengan mendatangi seluruh obyek yang akan dievaluasi kinerjanya. Rencana Aksi untuk tahun berikutnya adalah dengan melakukan Monitoring dan evaluasi capaian agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan di tahun anggaran berikutnya.

6. Sasaran Strategis : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif

Tata kelola piutang dan lelang yang produktif merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Singaraja mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	94%	92.59%	101.57%
2	Persentase Produktivitas Lelang	89%	98.71%	110.91%

Uraian mengenai kedua Indikator Kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

1. Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara

IKU Persentase Saldo BKPN menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022. Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda.

Output Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemda yang berdampak pada penurunan saldo BKPN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa :

1. BKPN Lunas (SPPNL);
2. PN Penarikan (SPPNS);
3. BKPN Dikembalikan (SKPPN);
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat);
6. BKPN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;
7. BKPN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; dan

Telah di update dan upload dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya dilakukan review oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh KP DJKN (Direktorat PKKN). Target di 2024 persentase saldo BKPN menjadi 83% dari saldo BKPN per 1 Januari 2024 pada focusPN.

Adapun trajectory IKU Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara tahun 2024 adalah:

KPKNL Singaraja	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
	6a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	95	91	91	96	96	94	94	Min /
Realisasi	94.83	83.33	83.33	100	100	92.59	92.59	TLK
Capaian	100.16	108.42	108.42	95.83	95.83	101.57	101.57	
Nilai Kinerja	100.16	108.42	108.42	95.83	95.83	101.57	101.57	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	94	-	100	-	-	92.59
2023	-	-	100	-	-	-
2022	-	-	100	-	-	-
2021	-	-	100	-	-	-
2020	-	-	100	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya.

Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Koordinasi intens dengan penyerah piutang terbesar untuk membahas solusi penyelesaian piutang yang diurus PUPN;
2. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Pengurusan Piutang KPKNL Singaraja;
3. Melakukan pemetaan BKNP dan penentuan prioritas tindak lanjut pengurusan piutang;
4. Menginformasikan adanya Crash Program Keringanan Utang di tahun 2024 kepada debitur untuk melakukan pelunasan utang;
5. Melaksanakan pengurusan Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT) berupa Angsuran, Penarikan/Pengembalian, serta PSBDT;
6. Koordinasi dengan penyerah piutang dalam rangka pemetaan debitur yang perlu ditindaklanjuti pengurusan piutangnya.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Keputusan Hasil Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	41,536,000	40,420,000	Telah dihasilkan 66 berkas pengurusan/pengelolaan Piutang Negara
2	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	6,108,000	4,800,000	Telah dilakukan sosialisasi sebanyak 18 frekuensi di wilayah kerja Singaraja

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian:

1. Masih ada Penanggung Utang/ Debitur yang tidak beritikad untuk menyelesaikan piutang negara;
2. Piutang negara yang diserahkan tidak ada barang jaminan atau ada barang jaminan namun tidak marketable/belum clear secara hukum;
3. Terbatasnya SDM dan anggaran pada K/L;
4. Kurangnya perhatian K/L dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Piutang, sehingga terhadap piutang yang telah diserahkan kepada PUPN relatif ditindaklanjuti secara pasif.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain :

1. Pelaksanaan Penetapan Target Biad Piutang Negara Tahun 2024; Sosialisasi PMK NOMOR 30/PMK.06/2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN TA 2024;

2. Rekonsiliasi Pencatatan Piutang Negara KPKNL dengan penyerah piutang secara berkala;
3. Melakukan monitoring BKPN pada aplikasi FocusPN

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu:

1. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja pada KPKNL Singaraja;
2. Percepatan pengurusan piutang dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Koordinasi dengan penyerah piutang baik Kementerian Negara/Lembaga maupun pemerintah daerah dalam rangka kerja sama dalam proses penagihan piutang negara;
4. Mendorong pelaksanaan lelang eksekusi barang jaminan sebagai upaya penyelesaian BKPN atas debitur yang tidak melunasi utangnya;
5. Mengoptimalkan fasilitas SLIK OJK pada aplikasi Focus PN guna mendorong kesadaran penyelesaian utang oleh debitur.

2. Persentase Produktivitas Lelang

IKU ini mengukur tingkat produktivitas lelang dinilai dari persentase lot lelang laku lelang yang laku per jenis lelang. Tujuan dari IKU ini adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Rincian target persentase lot laku lelang berdasarkan jenis lelang adalah sebagai berikut :

1. lelang noneksekusi sukarela : 75%;
2. lelang noneksekusi wajib : 55%;
3. lelang eksekusi HT : 5%;
4. lelang eksekusi selain HT : 25%.

Adapun trajectory IKU Persentase Produktivitas Lelang tahun 2024 adalah:

KPKNL Singaraja	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
	6b-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	30	45	45	60	60	89	89	Max /
Realisasi	52.74	68.30	68.30	83.65	83.65	98.71	98.71	TLK
Capaian	175.81	151.78	151.78	139.42	139.42	110.91	110.91	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	110.91	110.91	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	89	-	34	36	-	98.71
2023	80	-	34	36	-	117.73*
2022	36	-	34	-	-	41.24
2021	35	-	34	-	-	54.46
2020	34	32	32	32	-	52.71

*Terdapat perubahan manual IKU

Capaian realisasi pada Tahun 2023, tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengingat pada tahun 2023 terdapat perubahan manual IKU dengan memasukkan unsur frekuensi lelang dalam formula Produktivitas. Perubahan formula disebabkan adanya pembahasan pada saat refinement IKU yang diselenggarakan mulai akhir Tahun 2022.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase Produktivitas Lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun Kanwil DJKN atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang continues improvement;
2. Pelaksanaan rangkaian lelang (Non eksekusi sukarela (UMKM) dan eksekusi Hak Tanggungan) dalam rangka peringatan hari lelang;
3. Mou dan koordinasi intensif dengan Stakeholder lelang;
4. Penggalan Potensi Lelang;
5. Pelaksanaan kompetensi dan inovasi lelang UMKM;
6. Melaksanakan sosialisasi lelang kepada stakeholder.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Risalah Lelang	31,392,000	27,646,000	Telah dihasilkan 452 Risalah Lelang.
2	Risalah Lelang Sukarela UMKM	40,000,000	34,011,400	Telah dihasilkan 25 Risalah Lelang UMKM
3	Penggalian Potensi Lelang	60,000,000	57,718,556	Telah dilaksanakan sejumlah 24 penggalian potensi lelang
4	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	4,200,000	3,000,000	Telah dilakukan sosialisasi kepada 103 orang di wilayah kerja Singaraja

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Pada dasarnya, tidak terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian karena IKU ini capaiannya telah memenuhi namun untuk operasional teknis aplikasi lelang versi 2, masih terdapat beberapa kendala teknis.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain :

1. Sosialisasi aplikasi lelang versi 2 kepada pengguna layanan lelang;
2. Monitoring dan atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang *continues improvement*;
3. MoU dan koordinasi intensif dengan stakeholder lelang.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu:

1. Penggalian potensi lelang stakeholder;
2. Koordinasi dengan stakeholder terkait lelang;
3. Rekomendasi Lelang Produk UMKM dan Pemberdayaan UMKM pada Kemenkeu Satu;
4. Intensifikasi promosi melalui berbagai kanal;
5. Inovasi produk UMKM untuk memperluas pasar yang dapat meningkatkan efektivitas dan dukungan jangka panjang bagi pelaku UMKM.

7. Sasaran Strategis : Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penompang dan memwadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Singaraja mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang pencapaiannya dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16	4.28	173.25

Uraian mengenai Indikator Kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

1. Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan pengelolaan BMN. Adapun Objek Penilaian berupa BMN baik pada pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan tujuan untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Mempertimbangkan efektivitas dalam ketergunaan hasil penilaian maka terdapat kondisi pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa, yaitu pengakuan deviasi baru dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang

dapat/tidak dapat ditindaklanjuti di sisi Pengguna Barang (pemanfaatan/pemindahtanganan).

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Adapun trajectory IKU Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian tahun 2024 adalah:

KPKNL Singaraja	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional							
	7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	16	16	16	16	16	16	16	Min /
Realisasi	0	0	0	7.96	7.96	4.28	98.71	AVG
Capaian	200	200	200	150.25	150.25	173.25	173.25	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	16	-	34	36	-	4.28
2023	25	-	27	27	-	0.87
2022	19	-	28	28	-	2.96
2021	22	-	29	29	-	0.40
2020	30	30	30	30	-	1.37

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pelaksanaan penilaian secara akuntabel dengan didukung pengendalian kualitas hasil penilaian melalui kegiatan kendali mutu laporan penilaian;
2. Sinergi antara Tim Penilai dan Pengelola BMN dalam rangka memberikan edukasi kepada pemohon/satker terkait taksiran nilai limit yang diajukan pada permohonan persetujuan pengelolaan BMN;
3. Sosialisasi sekaligus memberikan edukasi mengenai Penaksiran BMN kepada Satuan Kerja untuk meminimalisasi deviasi sangat pengajuan Pemindahtanganan/ Penghapusan BMN.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Hasil Penilaian	11,708,000	11,708,000	Telah dihasilkan Daftar Komponen Penilaian Bangunan dan Daftar Komponen Penilaian Sewa
2	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	74,088,000,000	59,011,000	Telah dihasilkan 117 Laporan Penilaian

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian seperti:

1. Terdapat nilai persetujuan ditetapkan lebih tinggi dari hasil penilaian, namu masih jauh lebih kecil dari target deviasi yang ditetapkan;
2. Kepastian capaian deviasi perlu menunggu tindak lanjut/realisasi satker atas surat persetujuan pemindahtanganan/pemanfaatan yang ditetapkan oleh pengelola. Dalam perkembangannya apabila nilai persetujuan tidak ditindaklanjuti /tidak terealisasi maka tidak diakui sebagai deviasi;
3. Baik kelompok jafung penilai maupun Seksi PKN memiliki dasar aturan dan pertimbangan masing-masing;

4. Nilai yang diajukan oleh pemohon surat persetujuan pengelolaan BMN terkadang lebih tinggi dari nilai wajar yang dihasilkan penilai pemerintah utamanya untuk barang berupa barang inventaris;
5. Kurangnya kompetensi pemohon dalam menentukan nilai taksiran.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

1. Memberikan edukasi kepada pemohon/satker terkait taksiran nilai limit yang diajukan pada permohonan penilaian;
2. Memastikan data/informasi yang diperoleh dan dikumpulkan oleh Tim Penilai terkait objek penilaian maupun objek pembanding lengkap, update, dan akuntabel;
3. Melaksanakan kendali mutu laporan penilaian melalui kegiatan pemaparan konsep laporan penilaian (peer review) sebelum finalisasi nilai yang akan disampaikan kepada Pengelola dan segera menyampaikan laporan penilaian yang telah disusun untuk dilakukan kaji ulang oleh Kantor Wilayah.
4. Dalam hal diperlukan, Tim Penilai dapat menyampaikan penjelasan kepada Pengelola Barang melalui ekspose laporan penilaian;
5. Peningkatan/penguatan kompetensi bagi penilai pemerintah dengan mengikuti berbagai kegiatan di bidang penilaian, misalnya sosialisasi peraturan, webinar, Focus Group Discussion, diklat, e-learning, dan kegiatan lainnya terkait penilaian;

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu:

1. koordinasi dengan Seksi PKN terkait nilai limit yang akan diajukan, jika seandainya estimasi nilai lebih rendah dari permohonan maka sebaiknya dipertimbangkan untuk langsung disetujui;
2. Sosialisasi pada pengguna terkait penyusunan nilai taksiran sebelum mengajukan permohonan pada pengelola;
3. Sinergi antara Tim Penilai dan Pengelola BMN dalam rangka memberikan edukasi/sosialisasi kepada pemohon/satker terkait nilai taksiran BMN selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor oleh panitia penaksir sebagaimana telah diatur dalam KMK Nomor 375 Tahun 2024;
4. Pelaksanaan penilaian secara akuntabel dengan didukung pengendalian kualitas hasil penilaian melalui kegiatan kendali mutu laporan penilaian.

8. Sasaran Strategis : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penopang dan mawadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Selain itu, dibutuhkan dukungan dari Sumber Daya Manusia dengan kualitas yang baik dan adaptif. Upaya yang dilakukan dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti tidak hanya pelatihan namun juga bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, sharing session, outbond, benchmark, e-learning, mentoring, hingga secondment dan job-shadowing serta bentuk peningkatan kompetensi pegawai lainnya sesuai perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Singaraja mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%	114%	126.67%
2	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85%	97.59%	114.81%
3	Persentase akurasi data HRIS	90%	100%	111.11%

Uraian mengenai ketiga Indikator Kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

1. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Terdapat dua komponen yang digunakan dalam perhitungan IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai anatra lain:

1. Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kebintalan.

Komponen Program Kebintalan bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

2. Kualitas Pemenuhan Standard JP bagi Pegawai.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 40 jam pelatihan (JP) dimana 1 jamlat adalah 45 menit. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI/IPR. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon IV/JF setara dan pelaksana/JF setara.

Adapun trajectory IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai tahun 2024 adalah:

KPKNL Singaraja	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	45	60	60	80	80	90	90	Max /
Realisasi	78	94.15	94.15	112	112	114	114	TLK
Capaian	173.33	156.92	156.92	140	140	126.67	126.67	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	90	-	-	-	-	114
2023	100	-	-	-	-	120
2022	100	-	-	-	-	120
2021	100	-	-	-	-	116.47
2020	100	-	-	-	-	115.71

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target Persentase pengembangan kompetensi pegawai berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Mengusulkan pegawai yang belum memiliki kompetensi di Seksi/Subbag maupun kelompok Jabatan Fungsional untuk dipanggil Diklat;
2. Mengingatkan dan memberikan himbauan kepada seluruh pegawai agar mengikuti diklat sesuai kompetensi ataupun sesuai minat masing-masing melalui aplikasi klc2.kemenkeu.go.id dan aplikasi diklat.
3. Monitoring keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi secara berkala;
4. Penyusunan rencana melalui Individual Development Plan (IDP);
5. Mencatat tambahan rencana karena ada pengembangan kompetensi Mandatory;
6. Mengkomunikasikan secara aktif pemanggilan diklat kepada pegawai;
7. Membuat daftar *tracking* pegawai yang telah mencapai target JP maupun yang telah melampaui target agar capaian dapat selalu ter update.
8. Monitoring triwulanan capaian pengembangan kompetensi seluruh pegawai.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Kerumahtangaan	122,355,000	117,345,959	Telah dilakukan Pengembangan Kompetensi Pegawai di lingkungan KPKNL Singaraja

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian seperti:

1. Pegawai mengajukan pengunduran diri dari pemanggilan diklat yang dijadwalkan Kantor Pusat karena bersamaan dengan Pelaksanaan Dinas Luar Pegawai;
2. Terdapat beberapa pegawai yang tidak mengajukan usulan diklat pada aplikasi diklat.
3. Jenis diklat maupun e- learning yang sesuai dengan kompetensi masing-masing pegawai masih terbatas

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

1. Pegawai yang berhalangan mengikuti pemanggilan diklat dihimbau mencari pengganti;
2. Menghimbau seluruh pegawai untuk mengusulkan diklat pada aplikasi diklat.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu:

1. para pegawai yang dalam data *tracking* belum memenuhi target JP.
2. Membuat Nota Dinas terkait himbauan mengikuti e-Learning Open Access ataupun pengajuan diklat.
3. Memonitoring pemenuhan jamlat pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menghimbau pegawai untuk mengajukan usulan diklat pada aplikasi diklat;
5. Memonitoring pemenuhan pemanggilan diklat yang dijadwalkan Kantor Pusat.

2. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko digunakan untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja.

Adapun trajectory IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko tahun 2024 adalah:

KPKNL Singaraja	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	85	85	85	85	85	85	85	Max /
Realisasi	100	99.30	99.30	99.64	99.64	97.59	97.59	TLK
Capaian	117.65	116.82	116.82	117.22	117.22	114.81	114.81	
Nilai Kinerja	117.65	116.82	116.82	117.22	117.22	114.81	114.81	

IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko terbagi atas 3 (tiga) komponen penilaian yaitu:

1. Pengelolaan Kinerja Organisasi
Reviu atas pengelolaan kinerja organisasi dilaksanakan terhadap empat aspek meliputi perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja.
2. Kualitas Manajemen Risiko
Reviu atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko.
3. Pengelolaan Kinerja Pegawai
Reviu atas pengelolaan kinerja pegawai dilaksanakan terhadap empat aspek meliputi perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	85	-	-	-	-	97.59
2023	80	-	-	-	-	96.51
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target Indeks Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan koordinasi yang berkesinambungan dengan pengelola kinerja di Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Melakukan asistensi atas permasalahan kinerja pada KPKNL Singaraja;
3. Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dan Dialog Kinerja Individu setiap bulan;
4. Melaksanakan Rapat Refinement Indikator Kinerja Utama;
5. Pengelolaan manajemen resiko melakukan pemantauan risiko dan melaporkan secara triwulan.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Kepatuhan Internal	10,248,000	9,965,00	Telah dilaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja pegawai kepada seluruh pegawai

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian seperti:

1. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap kinerja;
2. Untuk kinerja terdapat 2 aplikasi yang dipakai yaitu aplikasi e-performance untuk meng-input SKP dan IKI serta HKT dan modul kinerja pada Satu Kemenkeu untuk meng-input Perjanjian Kinerja (PK) Pimpinan Unit dan juga untuk penilaian perilaku. Dipakainya dua aplikasi ini tidak praktis dan menimbulkan kebingungan di beberapa pegawai.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

1. Pengelolaan kinerja organisasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja. Sedangkan pengelolaan kinerja pegawai melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SKP;
2. Pengelolaan manajemen resiko melakukan pemantauan risiko dan melaporkan secara triwulan;
3. Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap kinerja dan risiko.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SKP dan melakukan review;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap manajemen kinerja dan risiko;
3. Melakukan sosialisasi kinerja dan risiko kepada seluruh pegawai KPKNL Singaraja;
4. Melakukan asistensi kepada pegawai terkait kinerja.

3. Persentase Akurasi Data HRIS

Human Resources Information System (HRIS) merupakan suatu sistem yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan dalam menjalankan proses manajemen SDM secara efisien dan efektif. Pada sistem tersebut terdapat beberapa modul yang mengotomasi masing-masing proses bisnis manajemen SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Modul dalam hal ini merupakan subsistem dari HRIS.

Pemutakhiran data pegawai merupakan hal penting dalam mendukung proses bisnis dimaksud. Selain itu, perkembangan era digital saat ini memandang perlu ditingkatkannya awareness pegawai terkait data elektronik-nya, dalam hal ini termasuk juga dokumen-dokumen elektronik pegawai. Pemutakhiran data SDM dapat dilakukan melalui Office Automation e-Kemenkeu dan HRIS.

Pemutakhiran data SDM diatur melalui:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.01/2015, setiap pegawai ASN wajib memastikan kebenaran data kepegawaian yang bersangkutan yang telah dimuat dalam laman informasi kepegawaian di Biro SDM;

2. Surat Edaran Nomor SE-20/MK.01/2019, pelaksanaan pemeliharaan data secara mandiri oleh pegawai dan UPSDM;
3. Surat Edaran Nomor SE-24/MK.1/2018, pengunggahan softcopy dokumen kepegawaian ke dalam HRIS bagi seluruh pegawai di Kementerian Keuangan.

Untuk meningkatkan awareness pegawai terkait data kepegawaiannya, seluruh pegawai harus memastikan keakuratan data kepegawaiannya masing-masing pada HRIS meliputi Data Pokok (termasuk Foto), Data Riwayat Jabatan, Data Riwayat Grading, Data yang terkait penghitungan Payroll (termasuk data Keluarga), Data Keahlian yaitu Keahlian Khusus/Sertifikat Diklat/Jabatan Tambahan/Karya Tulis Dan Data lainnya.

Adapun trajectory Persentase Akurasi Data HRIS pegawai tahun 2024 adalah:

KPKNL Singaraja	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	8c-N Persentase akurasi data HRIS							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	90	90	90	90	90	90	90	Max /
Realisasi	98.85	99.43	99.43	100	100	100	100	TLK
Capaian	109.83	110.48	110.48	111.11	111.11	111.11	111.11	
Nilai Kinerja	109.83	110.48	110.48	111.11	111.11	111.11	111.11	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	90	-	-	-	-	100
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target Indeks Persentase Akurasi Data HRIS berhasil dicapai dengan baik karena selalu mengingatkan dan memberikan himbuan melalui Nota Dinas kepada seluruh pegawai agar memutakhirkan data pegawai pada sistem Human Resources Information System (HRIS) setiap bulannya.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Kerumahtangaan	122,355,000	117,345,959	Telah dilakukan Pengembangan Kompetensi Pegawai di lingkungan KPKNL Singaraja

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian Kurangnya awareness pegawai dan UPSDM dalam pemutakhiran data pegawai pada sistem Human Resources Information System (HRIS) setiap bulannya.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini dengan membuat daftar tracking pegawai yang belum memutakhirkan data pegawai pada sistem Human Resources Information System (HRIS) setiap bulannya sebelum batas tanggal pemutakhiran

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu:

1. Selalu mengingatkan dan memberikan himbuan melalui Nota Dinas kepada seluruh pegawai agar memutakhirkan data pegawai pada sistem Human Resources Information System (HRIS) setiap bulannyaMelakukan monitoring dan evaluasi terhadap manajemen kinerja dan risiko.
2. Membuat daftar tracking pegawai yang belum memutakhirkan data pegawai pada sistem Human Resources Information System (HRIS) setiap bulannya sebelum batas tanggal pemutakhiran .

9. Sasaran Strategis : Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Penguatan Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kemenkeutelah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Singaraja mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kinerja Anggaran	100%	120%	120%
2	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%	0%	200%

Uraian mengenai kedua Indikator Kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

1. Indeks Kinerja Anggaran

Kualitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran. Komponen yang diukur dalam IKU kualitas pengelolaan keuangan BA 015, yaitu:

1. Indeks opini BPK atas LK BA 015 (WTP/4)

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin

dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kemenkeutelah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

2. Indeks kinerja anggaran Kemenkeu yang mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Ruang lingkup perhitungan Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

Adapun trajectory IKU Indeks kinerja anggaran tahun 2024 adalah:

KPKNL Singaraja	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	9a-CP Indeks Kinerja Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	100	105.26	105.26	105.26	105.26	120	120	TLK
Capaian	100	105.26	105.26	105.26	105.26	120	120	
Nilai Kinerja	100	105.26	105.26	105.26	105.26	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	100	100	100	-	120
2023	100	95	95	95	-	111.84
2022	95.5	95	95	95	-	92.42
2021	95.5	95	95	95	-	95.70
2020	95.5	95	95	95	-	98.28

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target Indeks Kinerja Anggaran berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan;
2. Melakukan pengisian Capaian Output dengan tepat waktu;
3. Melakukan monitoring atas realisasi penyerapan anggaran sebelum akhir triwulan.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian seperti:

1. Perubahan komposisi perhitungan nilai kinerja anggaran mempengaruhi strategi ketercapaian IKU;
2. Bobot capaian output sangat mempengaruhi penilaian, yakni sebesar 25%. Pada pelaporan capaian output, tidak hanya dipengaruhi oleh ketepatan waktu, tetapi juga memperhitungkan aspek ketercapaian output yang selaras dengan target penyerapan.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

1. Berusaha memenuhi target RPD penyerapan anggaran atau melakukan revisi RPD;
2. Menyusun strategi penyerapan anggaran tiap bulannya guna efisiensi;
3. Optimalisasi pengelolaan anggaran pada setiap periode;
4. Melaksanakan GUP sesuai dengan ketentuan agar tidak meleset dari RPD setiap bulannya;
5. Memperhatikan data kontrak yang akan disampaikan ke KPPN;
6. Mengisi capaian output setiap awal bulan sesuai dengan realisasi yang telah dilaksanakan oleh setiap seksi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu:

1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun dengan memperhatikan efisiensi;
2. membuat perencanaan yang lebih matang antara subbagian umum, PBJ dengan PPK agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik dan optimal;
3. membuat daftar prioritas yang akan dilakukan penyerapan anggaran.

2. Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan MAP 425783 (Pejabat Lelang Kelas II) dan 425782, 425784 (Pejabat Lelang Kelas I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN diukur dari:

1. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
2. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Terdapat beberapa ketentuan tambahan dalam pergitungan IKU ini, antara lain:

1. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan periode penyetoran oleh Satker dengan periode pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi.
(Contoh: PNBP disetor dan dicatat oleh Satker pada tanggal 30 Juni namun tercatat di OMSPAN pada tanggal 01 Juli).
2. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan lot penyetoran oleh Satker dengan pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi.
Contoh: a. PNBP disetor dalam satu NTPN untuk beberapa Risalah Lelang/Debitur; b. PNBP disetor dalam beberapa NTPN untuk satu Risalah Lelang).
3. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan kurs pada penyetoran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi.
(Contoh: Piutang dalam bentuk Mata Uang Asing saat penyetoran PNBP Biad PPN antara data OMSPAN dengan data FocusPN).

Adapun trajectory IKU Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN tahun 2024 adalah:

KPKNL Singaraja	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	9b-CP Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Min /
Realisasi	0	0	0	0	0	0	0	TLK
Capaian	200	200	200	200	200	200	200	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	10	-	-	-	-	0
2023	15	-	-	-	-	0
2022	10	-	-	-	-	0
2021	12.5	-	-	-	-	0
2020	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan pencatatan secara fisik dan digital terhadap Data PNBPN yang diperoleh melalui aplikasi FocusPN dan Portal Lelang;
2. Melakukan rekonsiliasi Data PNBPN antara FocusPN dan Portal Lelang dengan setoran PNBPN Bendahara Penerima.

Dalam perjalanannya, tidak ada kendala dan/atau permasalahan yang perlu diperhatikan. Sehingga tidak ada risiko yang perlu dimitigasi karena keterjadiannya pun hampir tidak terjadi, hal tersebut tercermin dari sangat minimnya deviasi data fungsional DJKN. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu:

1. Rekonsiliasi bulanan dengan Subbagian Umum;
2. Pengisian data pada Dropbox Lelang dilakukan secara berkala sehingga meminimalisir kesalahan pengisian data PNBPN;
3. Melaksanakan rekonsiliasi data PNBPN Biad PN dari data Focus PN, dan data PNBPN Bea Lelang dari Dropbox; Dengan data OMSPAN secara berkala.

10. Sasaran Strategis : Komunikasi Publik yang Efektif

Penyediaan layanan informasi dan referensi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Meningkatkan efektivitas penyediaan layanan data/informasi bagi masyarakat umum mengenai Kemenkeu. Layanan Informasi Publik diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Layanan informasi yang andal adalah pemberian layanan informasi bagi pemangku kepentingan yang menggunakan layanan contact center dengan penyediaan kualitas informasi yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta bebas dari pengertian yang menyesatkan.

Layanan informasi yang tepat waktu adalah pemberian layanan informasi bagi pemangku kepentingan yang menggunakan layanan contact center sesuai dengan service level agreement yang disepakati sebagai komitmen layanan untuk pemangku kepentingan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Singaraja mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang pencapaiannya dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Komunikasi Publik yang Efektif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	100	125

Uraian mengenai Indikator Kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

1. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan.

Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Selama tahun 2024, KPKNL Singaraja tidak terdapat permohonan informasi publik. Adapun trajectory IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) tahun 2024 adalah:

KPKNL Singaraja	Komunikasi Publik yang Efektif							
	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max /
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	TLK
Capaian	125	125	125	125	125	125	125	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Informasi Publik adalah Informasi yang sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari:

1. Penetapan Keputusan Kepala KPKNL Singaraja tentang Tim PPID dan Laporan PPID;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala dalam website DJKN, yaitu informasi yang wajib diumumkan atau diubah, meliputi informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, kegiatan dan kinerja, laporan keuangan, dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, yaitu informasi yang wajib diumumkan secara spontan, pada saat itu juga mengenai informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dalam waktu maksimal 2 (dua) hari kerja sejak adanya informasi tersebut. Informasi ini diumumkan melalui website DJKN;

- Informasi yang wajib tersedia setiap saat, yaitu informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik. Waktu penetapan kapan penghitungan dimulai apabila nomor register telah diterbitkan oleh PPID DJKN.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	80	-	-	-	-	100
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan.

Target Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- Membuat pelaporan PPID sekaligus menetapkan Keputusan Kepala KPKNL Singaraja sebelum tenggat waktu yaitu di akhir tahun 2024;
- Selalu melakukan update di website DJKN atas Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- Memproses permohonan PPID dengan cepat dan sesuai prosedur, jika permohonan tidak lengkap maka dimintakan kelengkapannya, jika permohonan lengkap maka akan langsung ditindaklanjuti.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Kehumasan	10,080,000	259,,00	Telah dilaksanakan pengelolaan layanan informasi publik (PPID) sesuai ketentuan.

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian seperti:

1. Tidak fleksible saat ingin melakukan update website, karena perangkat laptop/komputer harus terhubung dengan LAN Kemenkeu;
2. Perhitungan laporan PPID menggunakan dateline yang ada di awal tahun sebelum ditentukannya perhitungan IKU tersebut, sehingga pelaporan sudah dilakukan saat perhitungan IKU baru ditentukan;
3. Perubahan komponen perhitungan, dimana disesuaikan dengan kondisi saat triwulan berakhir.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

1. Melakukan update informasi pada website sebelum tenggat waktu;
2. Menyusun dan menyampaikan laporan PPID sebelum tenggat waktu;
3. Memonitoring komponen informasi publik yang wajib di update di setiap triwulannya.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu:

1. Koordinasi dengan PIC pada Direktorat HUUH
2. Monitoring permintaan informasi publik

11. Sasaran Strategis : Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas - wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik.

Penerapan SPIP yang efektif di Kementerian Keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses bisnis berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan melalui penguatan budaya

pengendalian, evaluasi risiko yang komprehensif, serta mekanisme pemantauan dan tindak lanjut yang berkelanjutan. Selain itu, penerapan SPIP yang berkualitas juga didukung oleh keterlibatan pimpinan dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pelaporan dan audit internal. Dengan pendekatan ini, Kemenkeu dapat memperkuat integritas organisasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Singaraja mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	15%	15%	100%
2	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan Zi-WBK/WBBM	100%	100%	100%

Uraian mengenai kedua Indikator Kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

1. Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Indeks efektivitas UKI diukur dengan skala 1 s.d. 100, dan menggunakan 3 komponen sebagai berikut:

1. Komponen Pengungkit (Bobot 25%)
 - a. Komitmen Pimpinan (7.5%), Subkomponen ini mengukur komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas UKI.
 - b. Dukungan Sumber Daya Manusia (7.5%), Subkomponen ini mengukur kecukupan jumlah dan kompetensi SDM UKI.
 - c. Akses Data dan Informasi (5%), Subkomponen ini mengukur akses UKI atas data & informasi terkait proses bisnis yang dipantau.
 - d. Komunikasi (5%), Subkomponen ini mengukur pelaksanaan komunikasi UKI dengan pimpinan & pegawai di unit kerjanya, dengan UKI di tingkat atasnya, maupun dengan Itjen (Auditor Mitra/Tim Pembina UKI)
2. Komponen Proses (25%)
 - a. Pemilihan Probis yang dipantau (4%), Subkomponen ini mengukur pelaksanaan pemilihan proses bisnis yang dipantau oleh UKI.

- b. Penyusunan RCM dan Fraud Risk Scenario (FRS) (4%), Subkomponen ini mengukur penyusunan RCM dan FRS yang dilakukan oleh UKI.
 - c. Profiling Pegawai (4%), Subkomponen ini mengukur kesesuaian penyusunan profil pegawai UKI serta tindak lanjut atas profil yang disusun.
 - d. Penyusunan Program Kerja (3%), Subkomponen ini mengukur program kerja yang disusun oleh UKI dalam rangka pemantauan.
 - e. Pelaksanaan Pemantauan (3%), Subkomponen ini mengukur pelaksanaan pemantauan Pengendalian Intern serta tindak lanjut hasil pemantauannya.
 - f. Penarikan Simpulan Pengendalian Internal (3%), Subkomponen ini mengukur penarikan simpulan efektivitas pengendalian intern dari hasil pemantauan pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI.
 - g. Pelaporan Pengendalian Internal (4%), Subkomponen ini mengukur proses penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh UKI.
3. Komponen Hasil (Bobot 50%)
- a. Penanganan Pengaduan Masyarakat (15%), Subkomponen ini mengukur efektivitas penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan integritas dan perilaku pegawai (fraud dan non fraud) yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil verifikasi, serta penyelesaian pengaduan yang dilimpahkan oleh Inspektorat Jenderal.
 - b. Penyelesaian Laporan informasi pada Aplikasi J3Li (15%), Subkomponen ini mengukur efektivitas penyelesaian laporan informasi yang ditujukan kepada UKI pada Aplikasi J3Li.
 - c. Kejadian Tangkap Tangan (20%), Subkomponen ini mengukur kontribusi UKI atas kejadian tangkap tangan oleh Itjen dan APH, maupun fraud yang ada di unit eselon I.

Adapun trajectory IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) tahun 2024 adalah:

KPKNL Singaraja	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
	11a-N Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	-	15	15	20	20	82	82	Max /
Realisasi	-	15	15	20	20	98.94	98.94	TLK
Capaian	-	100	100	100	100	120.66	120.66	
Capaian	-	100	100	100	100	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	82	-	-	-	-	98.94
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Keterlibatan Pimpinan dalam proses perencanaan tugas UKI dan dukungan secara aktif terhadap pelaksanaan tugas UKI;
2. Melakukan komunikasi intensif dengan UKI Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara dalam pelaksanaan tugas;
3. Sosialisasi rencana pemantauan tahunan pada tahun 2024 kepada unit teknis serta seluruh pegawai;
4. Melaksanakan dan menyampaikan hasil profiling terhadap seluruh pegawai;
5. Menyusun dan menyampaikan Fraud Risk Scenario (FRS) tahun 2024 terhadap proses bisnis yang dipantau;
6. Menyusun Laporan Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE) Tahun 2024.
7. Melaksanakan pemantauan terhadap proses bisnis sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-184/KN/2023 tentang Rencana Pemantauan Tahunan Pengendalian Intern Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tahun 2024. Pemantauan dan pelaporan terhadap hasil pemantauan dilakukan secara bulanan.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Kepatuhan Internal	10,248,000	9,965,00	Telah dilaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja pegawai kepada seluruh pegawai

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian seperti:

1. IKU Indeks Efektivitas UKI diukur melalui kertas kerja yang disusun oleh UKI Pusat dan kertas kerja serta sosialisasi disampaikan secara mendadak (tidak dari awal tahun) dan batas waktu penyampaian kertas kerja yang sempit;
2. Terdapat kendala dalam memperoleh dokumen pemantauan sehingga mengurangi nilai Indeks Efektivitas UKI;

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

1. Sosialisasi penggunaan Perangkat Pemantauan Pengendalian Utama (Perangkat PPU) Tahun 2024.
2. Berkoordinasi dengan pemilik proses bisnis agar dokumen pemantauan dapat disampaikan tepat waktu
3. Melakukan koordinasi dengan UKI Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara serta UKI Pusat.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu:

1. Melakukan penyusunan, pemantauan dan evaluasi terhadap unsur-unsur dalam kegiatan penilaian indeks efektifitas UKI;
2. Sosialisasi Rencana Pemantauan Tahunan Pengendalian Intern Tahun 2025.

2. Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan Zi-WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal

Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 2,50.
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Adapun trajectory IKU Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan Zi-WBK/WBBM tahun 2024 adalah:

KPKNL Singaraja	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
	11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan Zi-WBK/WBBM)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Sd.Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	-	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	-	100	100	100	100	120	120	TLK
Capaian	-	100	100	100	100	120	120	
Nilai Kinerja	-	100	100	100	100	120	120	

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75.

- Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB 90 Tahun 2021 dan KMK 62 Tahun 2023, Tim Penilai diharapkan melalui pemantauan dan evaluasi terkait keberlanjutan pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM bagi unit kerja yang telah berpredikat paling sedikit sekali dalam dua tahun.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	-	-	-	-	120
2023	-	-	-	-	-	-
2022	75	-	-	-	-	88.40
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan.

Target Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan Zi-WBK/WBBM berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- Keterlibatan seluruh pegawai KPKNL Bandar Lampung baik pegawai ASN maupun non-ASN (PPNPN) dalam mewujudkan keberlanjutan ZI-WBK/WBBM di KPKNL Singaraja.
- Persyaratan keberlanjutan ZI-WBK/WBBM yang lengkap dan dapat dipenuhi tepat waktu.
- Melakukan rapat monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM secara bulanan.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian seperti:

1. Batas waktu unggah di aplikasi DIA sangat sempit sehingga terkadang dilakukan secara terburu-buru;
2. SK mutasi pejabat dan pelaksana yang seringkali keluar di tengah tahun dan menyebabkan pergantian anggota tim ZI/WBK-WBBM;
3. Adanya unit yang pada tahap clearance terdapat catatan dari pihak eksternal sehingga tidak memenuhi kriteria ZI WBK.
4. Dokumen persyaratan yang belum terkumpul dalam satu tempat.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

1. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi terkait keberlanjutan ZI WBK/WBBM;
2. Melakukan koordinasi dengan UKI Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara serta UKI Pusat.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang yaitu:

1. Menyiapkan inovasi yang sudah dijalankan agar dapat direplikasi oleh unit lain baik unit dalam lingkup Kementerian Keuangan maupun di luar lingkup Kementerian Keuangan;
2. Menyiapkan dokumen terkait Surat Keputusan yang dibutuhkan dalam pembangunan ZI-WBBM dan menetapkannya di bulan Januari;
3. Mengumpulkan dokumen persyaratan di awal waktu sehingga tidak tergesa-gesa dan terdapat cukup waktu untuk mengevaluasi ulang dokumen dan memastikan dokumen persyaratan lengkap;
4. Menyusun Surat Keputusan Pimpinan Unit terkait Inovasi dan penyusunan proposal inovasi.

B. REALISASI ANGGARAN 2024

Pengelolaan anggaran merupakan aspek penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dalam suatu instansi pemerintah. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja, sebagai unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya keuangan secara transparan dan akuntabel. Laporan Realisasi Anggaran ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran yang telah dialokasikan dalam periode tertentu.

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2024 yang merujuk pada hasil Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi DIPA KPKNL Singaraja Tahun Anggaran 2024 untuk belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai adalah sebesar Rp1.799.653.167,- atau 97,07% dari jumlah pagu dalam DIPA sebesar Rp1.854.009.000,-. Realisasi per jenis belanja KPKNL Singaraja Tahun Anggaran 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Realisasi per Jenis Belanja KPKNL Singaraja Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Penyerapan
Belanja Barang	1.469.569.000	1.418.113.167	96,50%
Belanja Modal	384.440.000	381.540.000	99,25%
TOTAL	1.854.009.000	1.799.653.167	97,07%

selain itu, guna memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai tren realisasi penyerapan anggaran KPKNL Singaraja, berikut disajikan realisasi penyerapan anggaran KPKNL Singaraja selama periode 2020 sampai dengan 2024 yaitu:

Realisasi per Jenis Belanja KPKNL Singaraja Periode 2020 s.d. 2024

Tahun/ Jenis Belanja	Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Persentase
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	
2024	-	-	1.469.569.000	1.418.113.167	384.440.000	381.540.000	97,07%
2023	-	-	1.271.848.000	1.156.135.428	36.534.000	36.174.500	91,13%
2022	-	-	1.108.837.000	1.107.123.609	-	-	99,85%
2021	-	-	985.773.000	981.130.062	-	-	99,53%
2020	1.490.897.000	1.441.794.436	1.099.503.000	1.092.044.977	38.836.000	38.835.254	97,85%

Pada tahun 2024, telah dilakukan revisi pagu anggaran pada KPKNL Singaraja. Berikut ini adalah rincian pagu dan realisasi penyerapan DIPA KPKNL Singaraja per kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024 setelah revisi.

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko (CD)	323.569.000	301.057.556
CD.4796 <i>Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi</i>	17.220.000	14.625.000
AEF <i>Sosialisasi dan Diseminasi</i>	17.220.000	14.625.000
AEF.001 <i>Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara</i>	6.912.000	6.825.000
AEF.002 <i>Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara</i>	6.108.000	4.800.000
AEF.003 <i>Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang</i>	4.200.000	3.000.000
CD.4798 <i>Pengelolaan Aset</i>	306.349.000	286.432.556
AAH <i>Peraturan lainnya</i>	101.814.000	99.431.000
AAH.001 <i>Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara</i>	60.278.000	59.011.000
AAH.002 <i>Keputusan Hasil Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara</i>	41.536.000	40.420.000
ABA <i>Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan</i>	60.139.000	53.549.000
ABA.002 <i>Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset</i>	32.779.000	30.380.000
ABA.003 <i>Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)</i>	27.360.000	23.169.000
BAH <i>Pelayanan Publik Lainnya</i>	31.392.000	27.646.000
BAH.001 <i>Risalah Lelang</i>	31.392.000	27.646.000
FAE <i>Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan</i>	92.900.000	86.916.556
FAE.004 <i>Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara</i>	6.408.000	5.183.000
FAE.005 <i>Rekomendasi Hasil Penilaian</i>	11.708.000	11.110.000
FAE.007 <i>Penggalian Potensi Lelang</i>	60.000.000	57.718.556
FAE.301 <i>Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)</i>	14.784.000	12.905.000
FAK <i>Pengelolaan Aset BUN</i>	20.104.000	18.890.000
FAK.001 <i>Aset BUN yang Dikelola</i>	20.104.000	18.890.000

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi
Program Dukungan Manajemen (WA)	1.460.000.000	1.448.531.711
WA.4700 <i>Legislasi dan Litigasi</i>	15.624.000	15.620.000
EBA <i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	15.624.000	15.620.000
EBA.969 <i>Layanan Bantuan Hukum</i>	15.624.000	15.620.000
WA.4701 <i>Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum</i>	1.424.048.000	1.413.121.711
EBA <i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	1.039.608.000	1.031.581.711
EBA.002 <i>Kerumahtanggaan</i>	122.355.000	117.345.959
EBA.994 <i>Layanan Perkantoran</i>	917.253.000	914.235.752
EBB <i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>	384.440.000	381.540.000
EBB.003 <i>Kendaraan Bermotor</i>	384.440.000	381.540.000
WA.4702 <i>Pengelolaan komunikasi dan informasi publik</i>	10.080.000	9.825.000
BMB <i>Komunikasi Publik</i>	10.080.000	9.825.000
BMB.002 <i>Kehumasan</i>	10.080.000	9.825.000
WA.4704 <i>Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal</i>	10.248.000	9.965.000
EBD <i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>	10.248.000	9.965.000
EBD.001 <i>Rekomendasi Kepatuhan Internal</i>	10.248.000	9.965.000
JUMLAH SELURUHNYA	1.783.569.000	1.749.589.267

C. KINERJA LAINNYA

Selain melaksanakan tugas dan fungsi utamanya, KPKNL Singaraja juga menyelenggarakan berbagai kegiatan tambahan yang bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan capaian kinerja secara keseluruhan. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk memperkuat efektivitas layanan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut meliputi berbagai inisiatif strategis, seperti pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai, sosialisasi kebijakan dan regulasi terkini, peningkatan layanan kepada stakeholder, serta program-program inovatif lainnya yang selaras dengan visi dan misi KPKNL Singaraja dalam memberikan pelayanan yang optimal dan profesional. Berikut adalah dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPKNL Singaraja selama Tahun 2024:



Foto 1 DJKN Goes to Campus , 12 Juni 2024



Foto 2 Lelang Semarak 8.8 , 8 Agustus 2024



Foto 3 Jalan Sehat dalam rangka Semarak Hut RI, 16 Agustus 2024



Foto 4 Forum Konsultasi Publik, 10 September 2024



Foto 5 Sosialisasi Penilai Pemerintah, 30 September 2024



Foto 6 Sosialisasi Aplikasi SIMAN V2, 3 Oktober 2024



Foto 7 Internalisasi Proses Lelang pada Kemenkeu Satu, 25 Oktober 2024



Foto 8 Tali Kasih DJKN 2024 , 18 November 2024



Foto 9 Sosialisasi Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi, 21 November 2024



Foto 10 Sosialisasi Implementasi Aplikasi Lelang V2, 28 November 2024



Foto 11 Koordinasi dengan Diskoperrindag, 2 Desember 2024

D.



Foto 12 **Bintal Ideologi**, 6 Desember 2024



Foto 13 **Capacity Building Pegawai**, 19 Desember 2024

E. PENGHARGAAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024, KPKNL Singaraja berhasil meraih beberapa penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang telah dicapai. Penghargaan ini mencerminkan komitmen KPKNL Singaraja dalam memberikan pelayanan yang optimal, menjalankan tata kelola yang baik, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan aset negara. Adapun penghargaan yang diterima selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Penghargaan atas Satuan Kerja Mitra KPPN Singaraja dengan Predikat Best Performance Kategori Pagu DIPA Kelolaan Kecil Tahun 2023 sebagai Peringkat III



Penghargaan atas Satuan Kerja Mitra KPPN Singaraja dengan Predikat Best Performance Kategori Pagu DIPA Kelolaan Kecil Semester I Tahun 2024



Penghargaan atas KPKNL dengan Capaian Nilai Verkom 2023 tertinggi se-Indonesia



Penghargaan atas KPKNL dengan nilai persentase tindak Lanjut Pengelolaan BMN Tertinggi

F. PENGHARGAAN GENDER EQUALITY, DISABILITY AND SOCIAL INCLUSION (GEDSI)

KPKNL Singaraja secara konsisten mengintegrasikan prinsip-prinsip Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam setiap aspek kebijakan, pelayanan, serta penyediaan sarana dan prasarana. Langkah ini dilakukan sebagai wujud komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, memastikan aksesibilitas yang setara bagi seluruh pemangku kepentingan, serta memberikan layanan yang responsif terhadap kebutuhan beragam kelompok masyarakat. Dengan penerapan prinsip GEDSI, KPKNL Singaraja berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada keberagaman serta kesetaraan, adapun penerapan prinsip GEDSI yang dilakukan oleh KPKNL Singaraja adalah sebagai berikut:

1. Terdapat sarana dan prasarana layanan untuk pengguna layanan penyandang disabilitas, ruang menyusui dan ruangan bermain anak;
2. Semua pelelang dan penilai tanpa memandang gender berhak untuk melaksanakan tugas penilaian dan lelang;
3. Semua pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi apapun selama jam layanan KPKNL Singaraja yaitu pukul 08.00 s.d. 16.00 (selain waktu istirahat).

BAB I

PENUTUP

Pada tahun 2024, KPKNL Singaraja telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan berhasil mencapai atau bahkan melampaui target dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian aset, pengurusan piutang negara, serta pemberian pelayanan yang optimal kepada para stakeholder.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, KPKNL Singaraja mampu mengatasinya melalui langkah-langkah strategis, seperti pengembangan kompetensi pegawai, pengelolaan keuangan yang efisien, peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan proses pengadaan, serta penguatan koordinasi dengan satuan kerja dan instansi terkait.

Ke depan, KPKNL Singaraja berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dengan melakukan evaluasi secara berkala, mengatasi hambatan yang mungkin timbul, dan mengoptimalkan setiap aspek pelayanan serta pengelolaan kekayaan negara. Dengan demikian, diharapkan KPKNL Singaraja dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan kekayaan negara dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, KPKNL Singaraja telah membuktikan kinerja yang optimal pada tahun 2024 dan siap menghadapi tantangan di masa mendatang guna mencapai tujuan yang lebih baik dalam pengelolaan kekayaan negara serta memberikan layanan yang berkualitas.




LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-02/WKN.14/2024 KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG SINGARAJA
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan	1a-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp6.192.000.000)
		1b-CP Indeks Integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2b-CP Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86,5
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	3a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp115 Milyar)
		3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100 (Rp300.000.000)
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	83 (144 BKPN)
		6b-CP Persentase produktivitas lelang	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		8b-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85
		8c-N Persentase akurasi data HRIS	90
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		9b-CP Persentase Deviasi data PNPB Fungsional DJKN	10
10	Komunikasi publik yang efektif	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82
		11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan Zi-WBK/WBBM	100

Program/Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 17.220,000,00
2. Pengelolaan Aset	Rp 360.159.000,00
3. Legislasi dan Litigasi	Rp 15.624,000,00
4. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1.424.048,000,00
5. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 10.080.000,00
6. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 10.248.000,00

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Singaraja



Ditandatangani Secara Elektronik
Sudarsono



Ditandatangani Secara Elektronik
Lucillus Wenang Cailendra Hidajat



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SINGARAJA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71.5	71.5
2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	-	45	45	-	-	86.5	86.5
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal							
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	100	100	100	100	100
3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif							
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
6	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif							
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	95	91	91	86	86	83	83

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	89	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10	60	60	75	75	90	90
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	85	85	85	85	85	85
8c-N	Persentase akurasi data HRIS	90	90	90	90	90	90	90
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
10	Komunikasi publik yang efektif							
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
11a-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan Zi-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Singaraja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Lucillus Wenang Cailendra Hidajat



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Singaraja ,



Ditandatangani Secara Elektronik
Lucillus Wenang Cailendra Hidajat



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Lucillus Wenang Cailendra Hidajat	NAMA	Sudarsono	
NIP	196810311996031001	NIP	196912141996031002	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp6.192.000.000)	Penerima Layanan
		Indeks Integritas	89,17	Penerima Layanan

2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71.5%	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86.5%	Penerima Layanan
3.	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp115.000.000.000)	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100% (Rp300.000.000)	Penerima Layanan
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	Penerima Layanan
5.	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis
6.	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	83% (144 BKPN)	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	89%	Proses Bisnis
7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	Proses Bisnis
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%	Penguatan Internal atau Anggaran

		Indeks kualitas manajemen kinerja risiko	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase akurasi data HRIS	90%	Penguatan Internal atau Anggaran
9.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10%	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Komunikasi publik yang efektif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
11.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan Zi-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	

PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>

PERILAKU KERJA		
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Jakarta, 30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
 Lucillus Wenang Cailendra Hidajat
 196810311996031001



Ditandatangani secara elektronik
 Sudarsono
 196912141996031002



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	29 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
3	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71.5%	71.5%
4	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	45%	86.5%	86.5%

18	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
19	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
20	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan Zi-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Jakarta, 30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
 Lucillus Wenang Cailendra Hidajat
 196810311996031001



Ditandatangani secara elektronik
 Sudarsono
 196912141996031002



Laporan Capaian Kinerja
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja
Periode s.d Desember Tahun 2024

SS	IKU	Uraian	Politisasi / Konsolidasi Periode	Periode Pelaporan	Target Raw Data Tahun 2024	Me (01)	Jun (02)	Sept (03)	Des (04)
1		Pengalihan Kekayaan Negara dan Lelang yang akurat/tepat dalam mendukung pelaksanaan transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
		1a-CP Persentase Realisasi pemerintahan negara dari pengalihan kekayaan negara dan lelang	MAKTLK	Triwulanan					
		a Realisasi Raw Data: KPRKNL Singaraja				1.947.740.720,00	2.879.494.908,00	5.319.178.630,00	8.631.286.018,00
		b Target Raw Data KPRKNL Singaraja			6.192.000.000,00	882.000.000,00 209,49%	1.929.000.000,00 169,27%	3.719.200.000,00 143,17%	6.192.000.000,00 139,39%
		1b-CP Indeks Integritas	MAKTLK	Tahunan					
		a Realisasi			89,17	10	20	42	92,44
		b Target				10	20	30	89,17
		REALISASI IKU				10	20	42	92,44
2		Pengalihan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							
		2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebuguhan	MAKTLK						
		a Realisasi Raw Data Pengukuran Untuk Target NUP atau Objek BMN Tahun Berjalan (75%)				82,22%		94,82%	92,61%
		b Optimalisasi Untuk NUP atau Objek BMN Yang Telah Didukung Tingkat Kesesuaiannya pada Pelaksanaan Sebelumnya (25%)							
		a Target Raw Data Target Pengukuran Untuk Target NUP atau Objek BMN Tahun Berjalan (75%)				0,00%		84,55%	84,55%
		b Target Optimalisasi Untuk NUP atau Objek BMN Yang Telah Didukung Tingkat Kesesuaiannya pada Pelaksanaan Sebelumnya (25%)							
		REALISASI IKU				61,67%	50,00%	92,29%	90,60%
		2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	MAKTLK						
		a Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN (50%)				94,83%	55	100,00%	100,00%
		1) Jumlah Tindak lanjut persetujuan atau penutupan pengalihan BMN periode semester II 2023 s.d. semester I 2024				58		58	58
		2) Jumlah persetujuan atau penutupan pengalihan BMN yang diterbitkan Pengelola Barang periode semester II 2023 s.d. semester I 2024				94,83%	45,00%	100,00%	100,00%
		REALISASI IKU				210,73%	166,67%	115,61%	115,61%
		3a-CP Persentase realisasi alokasi lelang	MAKTLK	Triwulanan					
		a KPRKNL Singaraja				21.416.573.122,00	35.332.853.675,00	73.897.983.450,00	132.012.131.588,00
		b Target Raw Data KPRKNL Singaraja			115.000.000.000,00	11.500.000.000,00 109,23%	28.750.000.000,00 122,90%	57.500.000.000,00 120,69%	115.000.000.000,00 114,79%
		REALISASI IKU				109,23%	122,90%	120,69%	114,79%

Laporan Capaian Kinerja
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja
Periode s.d Desember Tahun 2024

SS	IKU	Uraian	Realisasi / Konsolidasi Periode	Periode Pelaporan	Tanggal Raw Data Tahun 2024	Mar (01)	Jun (02)	Sept (03)	Des (04)
3b-CP	a	Realisasi Raw Data: KPKL Singaraja	MAKTLK	Triwulan		86.613.599,00	245.080.395,00	4.690.563.202,00	4.711.174.648,00
		Tanggal Raw Data KPKL Singaraja			300.000.000,00	75.000.000,00	150.000.000,00	240.000.000,00	4.690.500.000,00
REALISASI IKU						115,48%	163,39%	1954,40%	100,44%
4 Layanan/Perilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien									
4a-CP	a)	Indeks Kecepatan Waktu Pemrosesan Layanan Perilaian KPKL Singaraja	MAKXAVG	Triwulan		2090	3970	7990	12200
		Jumlah Laporan Perilaian KPKL Singaraja			22	42	72	117	
REALISASI IKU						95,00	94,52	105,28	104,27
5 Peningkatan nilai kedua Kekayaan Negara yang efektif									
5a-CP	a	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang ditingkatkan	MAKTLK	Triwulan		33,00	106,00	164,00	258,00
		Realisasi Raw Data: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja			32,00	105,00	163,00	253,00	
b	Target Raw Data	K1			1,00	1,00	1,00	3,00	
		K2			255	258	258	258	
		K3			0	0	0	0	
		K4			5	5	5	5	
REALISASI IKU						250	253	253	253
REALISASI IKU						0	0	0	0
6 Peningkatan nilai kedua Putang Negara dan Lelang yang produktif									
6a-CP	a	Persentase Evaluasi Kinerja BUMN (Portofolio Aset) rekomendasi (90%)	MAKTLK	Triwulan		82	13,41%	30,49%	95,12%
		Jumlah aset yang dievaluasi jumlahnya dan disampaikan rekomendasi (NUP)			11	25	78	99	
b	Target Raw Data (Saldo Awal Tahun 2024) KPKL Singaraja	Jumlah target aset yang akan dievaluasi dan disampaikan rekomendasi (NUP)			82	82	82	82	
		Komponen tindak lanjut rekomendasi (20%) jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang dilindiakelelas salker (P-paket)			5	80,00%	160,00%	96,00%	120,00%
REALISASI IKU						4	8	5	6
REALISASI IKU						5	5	5	5
REALISASI IKU						26,73%	56,33%	95,30%	120,59%
6a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Puting Negara KPKL Singaraja									
b	Target Raw Data (Saldo Awal Tahun 2024) KPKL Singaraja	REALISASI IKU	MAKTLK	Triwulan	144	165	145	135	125
		REALISASI IKU			174	174	174	135	
REALISASI IKU						82,76%	94,63%	83,33%	100,00%
6a-CP Persentase produktivitas Lelang Komponen frekuensi Lelang (Bobot 60%)									
b	Target Raw Data (Saldo Awal Tahun 2024) KPKL Singaraja	REALISASI IKU	MAKTLK	Triwulan		102,22%	108,12%	108,23%	108,68%
		REALISASI IKU			19,76%	41,75%	41,75%	86,60%	92,06%

Laporan Capaian Kinerja
Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang Singaraja
Periode s.d Desember Tahun 2024

SS	IKU	Uraian	Politisasi / Konsolidasi Periode	Periode Pelaporan	Target Raw Data Tahun 2024	Mar (01)	Jun (02)	Sept (03)	Des (04)
		REALISASI IKU				52,74%	68,30%	63,69%	94,71%
7		Pelaksanaan Penilaian yang akurat dan profesional							
	7a-CP	Penyusunan deviasi ketuntasan Hasil Penilaian	MINUTLK	Triwulanan		0%	0%	7,96%	4,28%
		Realisasi				200,00%	200,00%	160,25%	173,25%
		REALISASI IKU							
8		Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	8a-N	Penyusunan perencanaan kompetensi pegawai	MAXTLK	Triwulanan		60,00%	92,31%	120,00%	120,00%
		1 Pengembangan Kompetensi				13	20	27	27
		a Capaian Utama				26	28	27	27
		Jumlah bawahan telah memenuhi kriteria				50,00%	76,92%	100,00%	100,00%
		Jumlah bawahan							
		Realisasi Komponen							
		b Capaian tambahan				13	20	27	27
		Jumlah bawahan telah melebihi kriteria				26	28	27	27
		Jumlah bawahan				10,00%	15,38%	20,00%	20,00%
		Realisasi Komponen							
		2 Pelaksanaan Bina				98,00%	98,00%	104,00%	108,00%
		a. Penilaian Kegiatan Bina				90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
		b. Kapasitas Pelaporan				120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
		c. Feedback peserta				120,00%	120,00%	120,00%	80,00%
		REALISASI IKU				78,00%	94,15%	112,00%	114,00%
	8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	MAXTLK	Triwulanan					
		a Realisasi Nilai Kualitas Manajemen Kinerja (60%)				60	59,601	59,76	56,949
		Kriteria Organisasi (30%)				100	99,2	99,2	96,27
		Kriteria Pegawai (30%)				100	99,47	100	90,56
		b Realisasi Nilai Kualitas Manajemen Risiko (40%)				100	99,25	99,7	99,85
		REALISASI IKU				109	99,301	99,64	96,889
	8c-N	Penyusunan akurasi data HRIS	MAXTLK	Triwulanan					
		Realisasi				98,85%	99,43%	100,00%	100%
		REALISASI IKU				98,85%	99,43%	100,00%	100,00%
9		Pengelolaan keuangan yang akurat							
	9a-CP	Indeks kinerja anggaran	MAXTLK	Triwulanan					
		a Nilai IKPA (Triwulanan)				100	100	100	114
		Keterangan:							
		-Bobot 100% di TW I,II, dan III							
		-Bobot 50% di TW IV							
		b Nilai SMART (Tahunan, Bobot: 50%)				100	100	100	114
		c NKA				100	100	100	114
		REALISASI IKU				109	106,28	105,26	120,00
	9b-N	Penyusunan deviasi data PNBG fungsional DJKN	MINUTLK	Triwulanan					
		a Capaian Deviasi Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang Singaraja				0	0	0,00%	0,00%
		REALISASI IKU				200,00%	200,00%	200,00%	200,00%
10		Komunikasi publik yang efektif							
	10a-N	Indeks Penyelesaian Layanan Informasi Publik (PLIP)	MAXTLK	Triwulanan					
		a Komponen Indeks Kecepatan Waktu Penyelesaian				100	100	100	100
		Pembertahanan Tuntas kepada Pemohon Informasi (60%)							
		b Indeks Kecepatan Waktu Penyelesaian Laporan Informasi Publik (20%)				100	100	100	100

Laporan Capaian Kinerja
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja
Periode s.d Desember Tahun 2024

SS	IKU	Uraian	Politisasi / Kontribusi Periode	Periode Pelaporan	Target Raw Data Tahun 2024	Nilai (01)	Nilai (02)	Skor (03)	Das (04)	
	c	Capaian Indeks Penyediaan dan Pemutakhiran Layanan Informasi Publik pada Website (20%)				100	100	100		100
		REALISASI IKU				100	100	100		100
11		Pengawasan dan pengendalian Internal yang bersifat membek								
	11a-N	Indeks efektivitas UKI	MAKRTLK	Tahunan		5	15	20		15
	a	Nilai Komponen Pengungka (15%)								33,94
	b	Nilai Komponen Proses (35%)								50
	c	Nilai Komponen Hasil (50%)								96,94
		REALISASI IKU				5	15	20		96,94
	11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberhasilan Pembangunan ZILV/KW/BBM (Unit Tertentu)	MAKRTLK	Tahunan						
	a	Nilai LKE Level UE 1 (85%)								
	b	Hasil Money WSKW/BBM (15%) (*Bobot perlu disesuaikan lagi dengan kriteria dalam manual IKU)								
		REALISASI IKU				100	100	100		120

**NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA
PERIODE s.d DESEMBER
TAHUN 2024**

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target Q4	Realisasi	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
Stakeholder Perspective (30%)											33,18
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan									110,60	110,60
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan	MAX	P/M	100%	139,39%	14,00%	42,42%	139,39	120,00	50,91	
1b-CP	Indeks Integritas	MAX	P/L	89,17	92,44	19,00%	57,58%	103,67	103,67	59,69	
Customer Perspective (20%)											23,03
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa									117,80	115,14
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	MAX	P/L	71,50%	90,60%	19,00%	50,00%	126,71	120,00	60,00	
2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	MAX	P/L	86,50%	100,00%	19,00%	50,00%	115,61	115,61	57,80	
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal									107,62	
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	MAX	P/M	100%	114,79%	14,00%	50,00%	114,79	114,79	57,40	
3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	MAX	P/M	100%	100,44%	14,00%	50,00%	100,44	100,44	50,22	
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien									120,00	
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	MAX	E/M	75	104,27	21,00%	100,00%	139,03	120,00	120,00	
Internal Process Perspective (25%)											28,04
5	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif									110,00	112,15
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipkatkan	MAX	P/M	100%	100,00%	14,00%	50,00%	100,00	100,00	50,00	
5b-CP	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	MAX	P/M	100%	120,59%	14,00%	50,00%	120,59	120,00	60,00	
6	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif									106,45	
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	MIN	P/M	94%	92,59%	14,00%	50,00%	101,57	102,00	51,00	
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	MAX	P/M	89%	98,71%	14,00%	50,00%	110,91	110,91	55,45	
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional									120,00	
7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	MIN	P/M	16%	4,28%	14,00%	100,00%	173,25	120,00	120,00	
Learning and Growth Perspective (25%)											29,71
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif									115,31	118,83
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	MAX	P/M	90%	114,00%	14,00%	33,33%	126,67	120,00	40,00	
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan	MAX	P/M	85	97,59	14,00%	33,33%	114,81	114,81	38,27	
8c-N	Persentase akurasi data HRIS	MAX	P/M	90%	100,00%	14,00%	33,33%	111,11	111,11	37,04	
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel									120,00	
9a-CP	Indeks kinerja anggaran	MAX	P/M	100	120,00	14,00%	50,00%	120,00	120,00	60,00	
9b-CP	Persentase deviasi data PNPB fungsional DJKN	MIN	P/M	10%	0%	14,00%	50,00%	200,00	120,00	60,00	
10	Komunikasi publik yang efektif									120,00	
10a-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPIID)	MAX	P/M	80	100	14,00%	100,00%	125,00	120,00	120,00	
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah									120,00	
11a-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	MAX	P/M	82	98,94	14,00%	50,00%	120,66	120,00	60,00	
11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan Zi-WBK/WBBM	MAX	P/M	100	120	14,00%	50,00%	120,00	120,00	60,00	
NKO											113,95%



Kepala Seksi Kepatuhan Internal,

Agus Budiarta
NIP 19850522 200901 1 005

No	Kelengkapan	Check list
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2024)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: - capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; - target pada Renja Kemenkeu Tahun 2024; - Standar Nasional (jika ada)	
		√
		√
		Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2024 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 dan atau Renja 2024	√
6	Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di-upload ke aplikasi e- saki)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√